



**PUTUSAN**  
**Nomor 01-01-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014**  
**(Provinsi Bengkulu)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Nasional Demokrat** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**  
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem  
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia  
Lama, Jakarta 10350
2. Nama : **Patrice Rio Capella**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem  
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia  
Lama, Jakarta 10350

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Nasional Demokrat (NasDem) peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2014, memberikan kuasa kepada **Taufik Basari., S.H., S.Hum, LL.M., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ira Zahara Jatim, S.H., Hermawi Taslim, S.H., Parulian Siregar, S.H., Wibi Andrino, S.H., Enny. P. Simon, S.H., Michael R. Dotulong, S.H., Ferdian Sutanto, S.H., Paulus Tarigan, S.H., R. Romulo Napitupulu, S.H., Wahyudi, S.H., Ridwan S. Tarigan, S.H., Rahmat Aminudin, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., Anton F. Hutabarat, S.H., Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., Apriandy Iskandar Dalimunthe, S.H., Yuli Kurniawati, S.H., Laura Donna, S.H., Anwarsyah Nasution, S.H., Evi**



**Panjaitan, S.H., Mas Agus Iwan Saputra, S.H., Zaini Djalil, S.H., Arbab Paproeka, S.H., Unoto Dwi Yulianto, S.H., H. Hamdani Laturua, S.H., H. Ali Mazi, S.H., Aria Gunawan, S.H., Yahdi Basma, S.H., H. Hulain, S.H., Zulfikar Sawang, S.H., Syahrul Rizal, S.H., Dedi Meradi, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Badan Advokasi Hukum (BAHU) Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, yang beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta 10350, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap**

**[1.3] Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1189/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

**[1.4]** Membaca permohonan dari Pemohon;  
Mendengar keterangan dari Pemohon;  
Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;  
Mendengar dan membaca keterangan dari Pihak Terkait Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia;



Mendengar dan membaca keterangan dari Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia.,

Mendengar dan membaca keterangan dari Pemberi Keterangan (Bawaslu, Panwaslu);

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia;

## 2. DUDUK PERKARA

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Sabtu, 24 Mei 2014, pukul 13.34 WIB dengan Nomor 01-01-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, (Provinsi Bengkulu), yang diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

6. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan



permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
9. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1 (satu);
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

11. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah



Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
13. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;
14. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.30.
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi di daerah pemilihan yang meliputi:



#### 4.1 DPRD Provinsi Bengkulu Dapil 7

1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dapat berpengaruh pada peroleh kursi Anggota DPRD Provinsi.
2. Bahwa untuk DPRD Provinsi Bengkulu Dapil 7 terdapat 5 kursi untuk anggota dewan tingkat provinsi dan akibat dari pengurangan suara dan penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dan Termohon kepada Partai PKPI, kursi ke 5 (lima) untuk DPRD Provinsi Bengkulu Dapil 7 diperoleh Partai PKPI yang seharusnya menjadi milik dari Pemohon. berdasarkan hasil rekapitulasi Termohon, Pemohon berada di posisi 6 (enam).
3. Bahwa dengan dilakukannya pengurangan suara oleh Termohon kepada Pemohon telah menyebabkan hilangnya hak atas kursi DPRD Dapil 7 Provinsi Bengkulu yang seharusnya menjadi milik Pemohon.
4. Bahwa adapun pengurangan suara yang dilakukan Termohon kepada Pemohon terjadi di Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Talo, Kecamatan Semindang Alas, Semindang Alas Maras, Kecamatan Air Periukan, Kecamatan Lubuk Sandi, Kecamatan Seluma Barat, Kecamatan Seluma Timur dan Kecamatan Seluma Selatan, Ilir Talo
  - 1) Bahwa adapun pengurangan suara yang dilakukan Termohon kepada Pemohon yang terjadi di Kecamatan Sukaraja, Dapat Terbukti dari perbedaan suara dari data hasil rekap Formulir C-1 Pemohon adalah berjumlah 2.176 suara dengan perbandingan hasil rekap Formulir DB 1 milik Termohon adalah 2.088 suara, dengan demikian selisih suara Pemohon dengan Termohon di Kecamatan Sukaraja adalah 80 suara.
  - 2) Bahwa adapun pengurangan suara yang dilakukan Termohon kepada Pemohon yang terjadi di Kecamatan Talo, dapat terbukti dari perbedaan suara dari data hasil rekap Formulir C-1 Pemohon adalah berjumlah 287 suara dengan perbandingan hasil rekap Formulir DB 1 milik Termohon adalah 254 suara, dengan demikian selisih suara pemohon dengan termohon di Kecamatan Talo adalah 33 suara.



- 3) Bahwa adapun pengurangan suara yang dilakukan Termohon kepada Pemohon yang terjadi di Kecamatan Semindang Alas, Dapat Terbukti dari perbedaan suara dari data hasil rekap Form C-1 Pemohon adalah berjumlah 1.218 suara dengan perbandingan hasil rekap Form DB 1 milik Termohon adalah 1.117 suara, dengan demikian selisih suara pemohon dengan termohon di Kecamatan Semindang Alas adalah 101 suara.
- 4) Bahwa adapun pengurangan suara yang dilakukan Termohon kepada Pemohon yang terjadi di Kecamatan Semindang Alas Maras, Dapat Terbukti dari perbedaan suara dari data hasil rekap Form C-1 Pemohon adalah berjumlah 2.068 suara dengan perbandingan hasil rekap Form DB 1 milik Termohon adalah 1.975 suara, dengan demikian selisih suara pemohon dengan termohon di Kecamatan Semindang Alas Maras adalah 93 suara.
- 5) Bahwa adapun pengurangan suara yang dilakukan Termohon kepada Pemohon yang terjadi di Kecamatan Air Periukan, Dapat Terbukti dari perbedaan suara dari data hasil rekap Form C-1 Pemohon adalah berjumlah 1.261 suara dengan perbandingan hasil rekap Form DB 1 milik Termohon adalah 1.180 suara, dengan demikian selisih suara pemohon dengan termohon di Kecamatan Air Periukan adalah 81 suara
- 6) Bahwa adapun pengurangan suara yang dilakukan Termohon kepada Pemohon yang terjadi di Kecamatan Lubuk Sandi, Dapat Terbukti dari perbedaan suara dari data hasil rekap Form C-1 Pemohon adalah berjumlah 746 suara dengan perbandingan hasil rekap Form DB 1 milik Termohon adalah 725 suara, dengan demikian selisih suara pemohon dengan termohon di Kecamatan Lubuk Sandi adalah 21 suara
- 7) Bahwa adapun pengurangan suara yang dilakukan Termohon kepada Pemohon yang terjadi di Kecamatan Seluma Barat, Dapat Terbukti dari perbedaan suara dari data hasil rekap Form C-1 Pemohon adalah berjumlah 380 suara dengan perbandingan hasil rekap Form DB 1 milik Termohon adalah



360 suara, dengan demikian selisih suara pemohon dengan termohon di Kecamatan Seluma Barat adalah 20 suara

- 8) Bahwa adapun pengurangan suara yang dilakukan Termohon kepada Pemohon yang terjadi di Kecamatan Seluma Timur, Dapat Terbukti dari perbedaan suara dari data hasil rekap Form C-1 Pemohon adalah berjumlah 479 suara dengan perbandingan hasil rekap Form DB 1 milik Termohon adalah 434 suara, dengan demikian selisih suara pemohon dengan termohon di Kecamatan Seluma Timur adalah 45 suara
- 9) Bahwa adapun pengurangan suara yang dilakukan Termohon kepada Pemohon yang terjadi di Kecamatan Seluma Selatan, Dapat Terbukti dari perbedaan suara dari data hasil rekap Form C-1 Pemohon adalah berjumlah 709 suara dengan perbandingan hasil rekap Form DB 1 milik Termohon adalah 680 suara, dengan demikian selisih suara pemohon dengan termohon di Kecamatan Seluma Selatan adalah 29 suara
- 10) Bahwa adapun pengurangan suara yang dilakukan Termohon kepada Pemohon yang terjadi di Kecamatan Ilir Talo, Dapat Terbukti dari perbedaan suara dari data hasil rekap Form C-1 Pemohon adalah berjumlah 751 suara dengan perbandingan hasil rekap Form DB 1 milik Termohon adalah 702 suara, dengan demikian selisih suara pemohon dengan termohon di Kecamatan Ilir Talo adalah 49 suara

**TABEL :**

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON HASIL REKAPITULASI DI TINGKAT KECAMATAN UNTUK DPRD PROVINSI DAPIL 7 BENGKULU**

No.	DAPIL 7	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kec. Suka Raja	2.088	2.176	-88	P1.Bengkulu.Bengkulu 7 – 1, P1.Bengkulu.Bengkulu 7 –4
2	Kec. Seluma	710	-		
3	Kec. Talo	254	287	-33	P1.Bengkulu.Bengkulu 7 – 1, P1.Bengkulu.Bengkulu 7 – 6
4	Kec. Semidang Alas Maras	1.975	2.068	-93	P1.Bengkulu.Bengkulu 7 – 1, P1.Bengkulu.Bengkulu 7 – 7



5	Kec. Semidang Alas	1.117	1.218	-101	P1.Bengkulu.Bengkulu 7 – 1, P1.Bengkulu.Bengkulu 7 – 8
6	Kec. Air Periukan	1.180	1.261	-81	P1.Bengkulu.Bengkulu 7 – 1 P1.Bengkulu.Bengkulu 7 – 9
7	Kec. Lubuk Sandi	725	746	-21	P1.Bengkulu.Bengkulu 7 – 1, P1.Bengkulu.Bengkulu 7 – 10
8	Kec. Seluma Barat	360	380	-20	P1.Bengkulu.Bengkulu 7 – 1, P1.Bengkulu.Bengkulu 7 – 11
9	Kec. Seluma Timur	434	479	-45	P1.Bengkulu.Bengkulu 7 – 1, P1.Bengkulu.Bengkulu 7 – 12
10	Kec. Seluma Utara	436	-		
11	Kec. Seluma Selatan	680	709	-29	P1.Bengkulu.Bengkulu 7 – 1, P1.Bengkulu.Bengkulu 7 – 14
12	Kec. Talo Kecil	234	-		
13	Kec. Ulu Talo	107	-		
14	Kec. Ilir Talo	702	751	-49	P1.Bengkulu.Bengkulu 7 – 1, P1.Bengkulu.Bengkulu 7 – 17
Total		11.002	11.491	-560	

5. Bahwa Pemohon juga menemukan adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Partai PKPI yang terjadi di Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Semidang alas di Dapil 7 Bengkulu berdasarkan data perbandingan DA-1 dengan DB-1 Termohon

1. Bahwa adapun penggelembungan suara yang dilakukan Termohon kepada PKPI yang terjadi di Kecamatan Sukaraja, dapat terbukti dari perbedaan suara dari data hasil rekap Formulir DA-1 Pemohon adalah berjumlah **2.081** suara dengan perbandingan hasil rekap Formulir DB-1 milik Termohon adalah **2.486** suara, dengan demikian selisih suara pemohon dengan termohon di Kecamatan Sukaraja adalah **405** suara.



## TABEL :

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PKPI DI TINGKAT KECAMATAN  
UNTUK DPRD PROVINSI DAPIL 7 BENGKULU**

No.	DAPIL 7	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1</b>	<b>Kec. Suka Raja</b>	<b>2.486</b>	<b>2.081</b>	<b>405</b>	P1.Bengkulu.Bengkulu 7 – 1, P1.Bengkulu.Bengkulu 7 – 2
2	Kec. Seluma	553	-		
3	Kec. Talo	442	-		
4	Kec. Semidang Alas	229	-		
5	Kec. Semidang Alas Maras	958	-		
6	Kec. Air Periukan	1.923	-		
7	Kec. Lubuk Sandi	1624	-		
8	Kec. Seluma Barat	405	-		
9	Kec. Seluma Timur	330	-		
10	Kec. Seluma Utara	74	-		
11	Kec. Seluma Selatan	703	-		
12	Kec. Talo Kecil	420	-		
13	Kec. Ulu Talo	113	-		
14	Kec. Ilir Talo	1043	-		
<b>Total pengelembungan</b>		<b>11.303</b>	<b>2.081</b>	<b>405</b>	

Keterangan :

1. P1.Bengkulu.Bengkulu 7 – 1 adalah adalah Form DB-1 Kab. Seluma
2. P1.Bengkulu.Bengkulu 7 – 2 adalah adalah Form DA-1 Kec. Sukaraja,

## TABEL :

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI  
PROVINSI BENGKULU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

No.	DAPIL 7	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1.</b>	<b>NasDem</b>	<b>11.002</b>	<b>11.491</b>	<b>-489</b>	P1.Bengkulu.Bengkulu 7 – 1 P1.Bengkulu.Bengkulu 7 – 3 s/d P1.Bengkulu.Bengkulu 7 - 17
2.	PKB	5471	-	-	
3.	PKS	7851	-	-	
4.	PDIP	14.026	-	-	
5.	GOLKAR	11.898	-	-	
6.	GERINDRA	11.812	-	-	
7.	DEMOKRAT	11.911	-	-	
8.	PAN	4732	-	-	
9.	PPP	9604	-	-	



10.	HANURA	3273	-	-	
14.	PBB	2013	-	-	
15.	<b>PKPI</b>	<b>11.303</b>	<b>9.179</b>	<b>+2124</b>	P1.Bengkulu.Bengkulu 7 – 2, P1.Bengkulu.Bengkulu 7 – 3,

Keterangan:

1. P1.Bengkulu.Bengkulu 7 – 1 adalah adalah Form DB-1 Kab. Seluma
2. P1.Bengkulu.Bengkulu 7 – 2 adalah adalah Form DA-1 Kec.

Sukaraja,

**TABEL :**

**PERSANDINGAN PERINGKAT PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI PROVINSI BENGKULU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

No	Dapil 7	Perolehan Suara		No	Dapil 7	Perolehan Suara	
		Termohon				Pemohon	
1	PDIP	14.026		1	PDIP	14.026	
2	DEMOKRAT	11.911		2	DEMOKRAT	11911	
3	GOLKAR	11.898		3	GOLKAR	11.898	
4	GERINDRA	11.812		4	GERINDRA	11.812	
5	<b>PKPI</b>	<b>11.303</b>		5	<b>NASDEM</b>	<b>11.491</b>	
6	<b>NASDEM</b>	<b>11.002</b>		6	PPP	9.604	
7	PPP	9604		7	<b>PKPI</b>	<b>9.179</b>	
8	PKS	7851		8	PKS	7.851	
9	PKB	5471		9	PKB	5.471	
10	PAN	4732		10	PAN	4.732	
14	HANURA	3273		14	HANURA	3.273	
15	PBB	2013		15	PBB	2.013	

Bahwa dengan demikian berdasarkan penghitungan yang benar terdapat selisih suara dan seharusnya Pemohonlah yang mendapatkan kursi ke 5 untuk DPRD Provinsi Bengkulu di Dapil 7 dengan jumlah suara yang benar adalah sebanyak **11.491** suara.

#### 4.2 DPRD Provinsi Dapil 3 Bengkulu

1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada peroleh kursi Anggota DPRD Provinsi.
2. Bahwa untuk DPRD Provinsi Bengkulu Dapil 3 terdapat 4 kursi untuk anggota dewan berdasarkan hasil rekapitulasi Termohon, Pemohon berada di posisi 7 (tujuh). Hal tersebut diakibatkan oleh pengurangan dan penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon.



3. Bahwa Pemohon dalam hal ini menemukan adanya suara Pemohon yang berkurang di beberapa kecamatan di antaranya terjadi di Kecamatan Penarik, Kecamatan XIV Koto, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Kota Mukomuko, Kecamatan Teras Terunjam, Kecamatan Air Rami, Kecamatan Malin Deman, Kecamatan Ipuh di Daerah Pemilihan 3 (Kabupaten Mukomuko) yang dilakukan oleh Termohon yang dapat dibuktikan dengan adanya selisih jumlah suara berdasarkan Formulir C-1 yang diupload oleh KPU dengan jumlah suara berdasarkan Formulir DB 1 di tingkat kecamatan.

**TABEL :**  
**PEROLEHAN HASIL SUARA REKAPITULASI BEDASARKAN DB-1**

NO	KECAMATAN	NASDEM	PKB	PKS	PDIP	GOLKAR	GERINDRA	DEMOKRAT	PAN	PPP	HANURA	PBB	PKPI
1	AIR DIKIT	283	110	108	336	164	254	317	352	424	397	580	58
2	AIR MANJUNTO	840	445	614	563	622	392	923	487	400	224	175	54
3	AIR RAMI	196	725	595	656	904	339	157	904	651	625	196	423
4	IPUH	282	1000	1846	505	646	571	244	1786	480	1199	217	410
5	KOTA MUKOMUKO	711	404	462	786	981	509	650	1178	1307	630	542	229
6	LUBUK PINANG	452	824	294	781	650	507	544	696	647	687	749	125
7	MALINDEMAN	166	719	439	218	198	313	111	559	427	190	165	150
8	PENARIK	835	1143	887	2432	655	929	1732	961	1071	527	522	182
9	PONDOK SUGUH	615	302	448	384	404	333	569	352	263	457	1986	85
10	SELAGAN RAYA	163	86	138	119	59	895	108	2204	540	126	249	98
11	SUNGAI RUMBAI	618	378	678	548	153	365	215	508	120	230	561	48
12	TERAMANG JAYA	872	321	250	529	158	285	912	1070	343	186	546	537
13	TERAS TERUNJAM	385	118	328	349	457	358	572	362	439	209	206	43
14	V Koto	231	154	216	298	770	369	94	493	255	594	305	55
15	XIV Koto	826	455	287	1420	838	224	635	628	600	346	174	107
	<b>TOTAL</b>	<b>7475</b>	<b>7184</b>	<b>7590</b>	<b>9924</b>	<b>7659</b>	<b>6643</b>	<b>7783</b>	<b>12540</b>	<b>7967</b>	<b>6627</b>	<b>7173</b>	<b>2604</b>

Keterangan:

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan suara berdasarkan hasil KPU dengan suara hasil rekap DB-1 KPU.

**TABEL :**  
**PEROLEHAN HASIL SUARA REKAPITULASI BEDASARKAN C-1 UPLOAD**

REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DITINGKAT KABUPATEN / KOTA DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI BENGKULU 3 (KABUPATEN MUKOMUKO) TAHUN 2014 BERDASARKAN FORM MODEL CI UPLOAD WEBSITE KPU													
NO	KECAMATAN	NASDEM	PKB	PKS	PDIP	GOLKAR	GERINDRA	DEMOKRAT	PAN	PPP	HANURA	PBB	PKPI
1	AIR DIKIT	274	103	100	270	155	230	263	342	311	368	565	54
2	AIR MANJUNTO	840	445	614	563	622	392	922	487	399	226	175	54
3	AIR RAMI	328	664	509	692	956	496	214	761	493	376	120	275
4	IPUH	653	967	1229	908	818	1055	314	1114	386	473	201	492
5	KOTA MUKOMUKO	740	400	469	798	989	510	635	1137	1297	580	515	251
6	LUBUK PINANG	445	824	293	780	629	497	534	685	565	670	733	121
7	MALINDEMAN	289	416	435	488	266	511	186	425	175	129	96	196
8	PENARIK	844	1151	888	2439	632	927	1379	1043	1097	535	581	201
9	PONDOK SUGUH	571	295	436	371	402	320	569	403	264	480	1986	85
10	SELAGAN RAYA	163	86	138	119	59	935	108	2244	540	126	249	98
11	SUNGAI RUMBAI	570	338	583	526	141	342	209	414	95	197	349	47
12	TERAMANG JAYA	782	324	272	382	200	266	816	953	316	172	498	487
13	TERAS TERUNJAM	407	124	395	381	528	394	691	414	383	290	225	47
14	V Koto	224	147	207	331	734	355	88	477	238	569	283	55
15	XIV Koto	808	441	273	1362	793	223	517	639	607	347	164	79
	<b>TOTAL</b>	<b>7938</b>	<b>6725</b>	<b>6841</b>	<b>10410</b>	<b>7924</b>	<b>7453</b>	<b>7445</b>	<b>11538</b>	<b>7166</b>	<b>5538</b>	<b>6740</b>	<b>2542</b>



Keterangan:

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan suara berdasarkan hasil upload C-1 KPU

4. Bahwa Pemohon dalam hal ini menemukan adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang penggelembungan suara tersebut diberikan kepada Partai Demokrat yang terjadi di Kecamatan Terawang Jaya, Penarik XIV Koto, V Koto, Air Manjuntou, Air Dikit, Lubuk Pinang, Sungai Rumbai, Kota Mukomuko di Daerah Pemilihan 3 (kabupaten Mukomuko),
5. Bahwa Pemohon juga menemukan penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang diberikan kepada Partai lain yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terjadi di kecamatan Air Dikit, Air Manjuntou, Air Rami, Ipuh, Kota Mukomuko, Lubukpinang, Malindeman, Sungai Rumbai, Terawang Jaya, Teras Terunjam dan V Koto yang dilakukan oleh Termohon,
6. Bahwa pengurangan suara dan penggelembungan suara yang dilakukan Termohon berakibat hilangnya hak kursi DPRD Provinsi Bengkulu daerah Pemilihan Bengkulu 3 yang seharusnya menjadi milik Pemohon.

**TABEL :**

**PERSANDINGAN PERINGKAT PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI PROVINSI BENGKULU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL BENGKULU 3**

No.	DAPIL 3	Perolehan Suara	Alat bukti	No.	DAPIL 3	Perolehan Suara	Alat Bukti
		Termohon				Pemohon	
1.	PAN	12.540		1.	PAN	-	
2.	PDIP	9.924		2.	PDIP	-	
3.	PPP	7.967	P1.Bengkulu.Bengkulu 3 - 1	3.	NASDEM	7.938	P1.Bengkulu.Bengkulu 3 – 3 s/d P1.Bengkulu.Bengkulu 3 – 15
4.	DEMOKRAT	7.783	P1.Bengkulu.Bengkulu 3 - 1	4.	GOLKAR	-	
5.	GOLKAR	7.659		5.	PKS	-	
6.	PKS	7.590		6.	DEMOKRAT	7.445	P1.Bengkulu.Bengkulu 3 – 3 s/d P1.Bengkulu.Bengkulu 3 – 15
7.	NASDEM	7.475	P1.Bengkulu.Bengkulu 3 - 1	7.	PKB	-	
8.	PKB	7.184		8.	PBB	-	
9.	PBB	7.173		9.	PPP	7.166	P1.Bengkulu.Bengkulu 3 – 3 s/d P1.Bengkulu.Bengkulu 3 – 15
10.	GERINDRA	6.643		10.	GERINDRA	-	
14.	HANURA	6.627		11.	HANURA	-	
15.	PKPI	2.604		12.	PKPI	-	

Keterangan :



Berdasarkan Tabel di atas bahwa berdasarkan hasil rekap Termohon (DB-1) untuk DAPIL 3 Bengkulu DPRD Provinsi Pemohon ada di peringkat 7 dan Partai PPP dan Partai Demokrat ada di peringkat ke 3 dan ke 4, sedang menurut hasil rekap C-1 Pemohon, Pemohon berada di peringkat ke 3 sedangkan partai PPP dan Demokrat berada di peringkat 5 dan 7.

**TABEL :**

**PERSANDINGAN SELISIH PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI PROVINSI BENGKULU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL BENGKULU 3**

No.	DAPIL 3	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	NasDem	7475	7938	463	P1.Bengkulu.Bengkulu 3 – 1 s/d P1.Bengkulu.Bengkulu 3 – 15
2.	DEMOKRAT	7783	7445	338	P1.Bengkulu.Bengkulu 3 – 1 s/d P1.Bengkulu.Bengkulu 3 – 15
3.	PPP	7967	7166	801	P1.Bengkulu.Bengkulu 3 – 1 s/d P1.Bengkulu.Bengkulu 3 – 15

**Keterangan:**

1. P1.Bengkulu.Bengkulu 3 – 1 adalah Form DC – 1 yang sudah dilakukan penggelembungan suara Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta pengurangan suara Partai NasDem oleh Termohon
2. P1.Bengkulu.Bengkulu 3 – 2 adalah Form DB – 1 yang sudah dilakukan penggelembungan suara Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta pengurangan suara Partai NasDem oleh Termohon;
3. P1.Bengkulu.Bengkulu 3 – 3 adalah Form DA-1 yang sudah dilakukan penggelembungan suara Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta pengurangan suara Partai NasDem oleh Termohon.
4. P1.Bengkulu.Bengkulu 3 – 4 adalah Form C-1 Kecamatan Air Dikit;
5. P1.Bengkulu.Bengkulu 3 – 5 adalah Form C-1 Kecamatan XIV Koto;
6. P1.Bengkulu.Bengkulu 3 – 6 adalah Form C-1 Kecamatan Sungai Rumbai;
7. P1.Bengkulu.Bengkulu 3 – 7 adalah Form C-1 Kecamatan Kota Mukomuko;



8. P1.Bengkulu.Bengkulu 3 – 8 adalah Form C-1 Kecamatan Teras Terunjam;
9. P1.Bengkulu.Bengkulu 3 – 9 adalah Form C-1 Kecamatan. Air Rami;
10. P1.Bengkulu.Bengkulu 3 – 10 adalah Form C-1 Kecamatan Malin Deman;
11. P1.Bengkulu.Bengkulu 3 – 11 adalah Form C-1 Kecamatan Penarik;
12. P1.Bengkulu.Bengkulu 3 – 12 adalah Form C-1 Kecamatan Lubuk Pinang
13. P1.Bengkulu.Bengkulu 3 – 13 adalah Form C-1 Kecamatan Air Manjunto;
14. P1.Bengkulu.Bengkulu 3 – 14 adalah Form C-1 Kecamatan Teramang Jaya;
15. P1.Bengkulu.Bengkulu 3 – 15 adalah Form C-1 Kecamatan Ipuh;

Maka dengan demikian berdasarkan penghitungan yang benar seharusnya Pemohonlah yang mendapatkan kursi ke 3 untuk DPRD Provinsi Bengkulu di Dapil 3

## V. PETITUM

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Bengkulu 7 dan Bengkulu 3 sebagai berikut :

### **Dapil Bengkulu 7 (DPRD Provinsi)**

- Memerintahkan kepada KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang di Dapil 7 Provinsi Bengkulu khusus meliputi:
  - o Di Kecamatan Air Periukan
  - o Di Kecamatan Seluma Barat
  - o Di Kecamatan Semindang Alas Maras
  - o Di Kecamatan Lubuk Sandi
  - o Di Kecamatan Talo
  - o Di Kecamatan Semindang Alas



- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Bengkulu 7 sebesar **11.453** suara
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Partai PKPI dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Bengkulu 7 sebesar **9.179** suara
- Menetapkan bahwa Pemohon berdasarkan perhitungan suara yang benar berhak menduduki kursi ke 5 Dapil Bengkulu 7 DPRD Provinsi

#### **Dapil Bengkulu 3 (DPRD Provinsi)**

- Memerintahkan kepada KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang di Dapil 3 Provinsi Bengkulu meliputi:
  - o Kecamatan Penarik,
  - o Kecamatan XIV Koto,
  - o Kecamatan Sungai Rumbai,
  - o Kecamatan Kota Mukomuko,
  - o Kecamatan Teras Terunjam,
  - o Kecamatan Air Rami,
  - o Kecamatan Malin Deman,
  - o Kecamatan Ipuh
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon (Partai NasDem) dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Provinsi Dapil Bengkulu 3 adalah
  - o 7.781 suara untuk Partai NasDem
  - o 7.069 suara untuk Partai Demokrat
  - o 7.306 suara untuk Partai PPP.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1.Bengkulu 7-1 sampai dengan P-1.Bengkulu 7-17 dan P-1.Bengkulu 3-1 sampai dengan P-1.Bengkulu 3-15 yang disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut:



1	Bukti P1.Bengkulu 7 – 1	Foto Kopi Model Form DB-1 Kabupaten Seluma
2	Bukti P1.Bengkulu 7 – 2	Foto Kopi Model Form DA-1 Kecamatan Sukaraja
3	Bukti P1.Bengkulu 7 – 3	Foto Kopi Model Form DA-1 Kecamatan Semidang Alas
4	Bukti P1.Bengkulu 7 – 4	Foto Kopi Model Rekap C-1 Kecamatan Sukaraja
5	Bukti P.Bengkulu 7 – 5	Foto Kopi Model C-1 Kecamatan Seluma
6	Bukti P1.Bengkulu 7 – 6	Foto Kopi Model C-1 Kecamatan Talo
7	Bukti P1.Bengkulu 7 – 7	Foto Kopi Model C-1 Kecamatan Semidang Alas
8	Bukti P1.Bengkulu 7 – 9	Foto Kopi Model C-1 Kecamatan Air Periukan
9	Bukti P1.Bengkulu 7 – 10	Foto Kopi Model C-1 Kecamatan Lubuk Sandi
10	Bukti P1.Bengkulu 7 – 11	Foto Kopi Model C-1 Kecamatan Seluma Barat
11	Bukti P1.Bengkulu 7 – 12	Foto Kopi Model C-1 Kecamatan Seluma Timur
12	Bukti P1.Bengkulu 7 – 13	Foto Kopi Model C-1 Kecamatan Seluma Utara
13	Bukti P1.Bengkulu 7 – 14	Foto Kopi Model C-1 Kecamatan Seluma Selatan
14	Bukti P1.Bengkulu 7 – 15	Foto Kopi Model C-1 Kecamatan Talo Kecil
15	Bukti P1.Bengkulu 7 – 16	Foto Kopi Model C-1 Kecamatan Ulu Talo
16	Bukti P1.Bengkulu 7 – 17	Foto Kopi Model C-1 Kecamatan Ilir Talo
17	Bukti P1.Bengkulu 7 – 18	Foto Kopi Foto dan Rekaman Suara
18	Bukti P1.Bengkulu 7 – 19	Foto Kopi Cek List
19	Bukti P1.Bengkulu 7 – 20	Foto Kopi Surat Laporan
20	Bukti P1.Bengkulu 7 – 21	Foto Kopi Rekap C-1
21	Bukti P1.Bengkulu 7 – 22	Foto Kopi Rekap C-1
22	Bukti P1.Bengkulu 7 – 23	Foto Kopi Rekap C-1
23	Bukti P1.Bengkulu 7 – 24	Foto Kopi Rekap C-1
	<b>DAPII 3</b>	
1	Bukti P1.Bengkulu 3 – 1	Foto Kopi Model Form DC - 1 Kabupaten Muko-Muko



2	Bukti P1.Bengkulu 3 – 2	Foto Kopi Model Form DB - 1 Kabupaten Muko-Muko
3	Bukti P1. Bengkulu 3 – 3	Foto Kopi Model Form DA - 1 Kabupaten Muko-Muko
4	Bukti P1.Bengkulu 3 – 4	Foto Kopi Model Form C-1 Kecamatan Air Dikit
5	Bukti P1.Bengkulu 3 – 5	Foto Kopi Model Form C-1 Kecamatan XIV Koto
6	Bukti P1.Bengkulu 3 – 6	Foto Kopi Model Form C-1 Kecamatan Sungai Rumbai
7	Bukti P1.Bengkulu 3 – 7	Foto Kopi Model Form C-1 Kecamatan Kota Muko-Muko
8	Bukti P1.Bengkulu 3 – 8	Foto Kopi Model Form C-1 Kecamatan Teras Terunjam
9	Bukti P1.Bengkulu 3 – 9	Foto Kopi Model Form C-1 Kecamatan Air Rami
10	Bukti P1.Bengkulu 3 – 10	Foto Kopi Model Form C-1 Kecamatan Malin Deman
11	Bukti P1.Bengkulu 3 – 11	Foto Kopi Model Form C-1 Kecamatan Penarik
12	Bukti P1.Bengkulu 3 – 12	Foto Kopi Model Form C-1 Kecamatan Lubuk Pinang
13	Bukti P1.Bengkulu 3 – 13	Foto Kopi Model Form C-1 Kecamatan Air Manjuntio
14	Bukti P1.Bengkulu 3 – 14	Foto Kopi Model Form Kecamatan Terawang Jaya C-1
15	Bukti P1.Bengkulu 3 – 15	Foto Kopi Model Form C-1 Kecamatan Ipuh
16	Bukti P1.Bengkulu 3 – 16	Foto Kopi Model Form C-1 Model Formulir C-1 asli sejumlah 35 TPS

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 4 orang saksi dan/atau seorang Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. HERI ANDRIYAN

- Bahwa saksi bertugas merekap C1 upload;
- Bahwa saksi merekap C-1 upload keseluruhan untuk kabupaten di Dapil Bengkulu III;
- Bahwa di Bengkulu III ada 388 TPS dan saksi juga menghitung C1 seluruhnya;
- Bahwa hasilnya suara Partai Nasdem memperoleh 7.938 suara;



## 1. MUSFAR RUSLI

- Bahwa saksi bertugas sebagai Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa para saksi kesulitan mendapatkan form C-1 dari TPS-TPS;
- Bahwa akhirnya saksi dari pihak DPD menyampaikan kepada tingkatan teratas, mengenai kondisi susahny mendapat C-1 tersebut;
- Bahwa sesuai dengan perintah DPP kepada seluruh jajaran kepengurusan di daerah, untuk melaporkan jumlah hasil perolehan suara untuk semua Caleg Partai Nasdem dari semua tingkatan pencalegan, kabupaten provinsi, dan DPR RI;
- Bahwa saksi menyampaikan laporan tentang hasil yang sudah saksi dapatkan berbentuk rekapitulasi dari KPUD Kabupaten Muko-muko;

## 2. SUGEM ZONRIO

- Bahwa saksi bertugas sebagai saksi pendamping di tingkat KPU dan sekaligus sebagai koordinator Saksi Partai Nasdem Kabupaten Seluma;
- Bahwa saksi hadir dalam ruangan hanya sebentar karena pendamping saksi banyak di luar, saksi yang hadir di dalam Nila Sari;
- Bahwa saksi menyampaikan masalah perbedaan atau perselisihan suara yang menurut C-1 yang saksi terima dari seluruh Saksi lainnya dan dibandingkan dengan hasil penetapan Pleno KPU;
- Bahwa hasil dari Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma ada selisih 36 suara;
- Bahwa untuk Kecamatan Semidang Alas ada selisih 73 suara;
- Bahwa di Kecamatan Talo di TPS 03 Kelurahan Masmambang, penetapan Pleno KPU ada 4 suara sementara C-1 asli yang saksi terima ada 23 suara. jadi ada perbedaan 19 suara;
- Bahwa di TPS 01 Desa Simpang Tiga Pagar Gasing, Kecamatan Talo. berdasarkan penetapan KPU ada 6 suara, sementara C-1 yang saksi terima ada 23 suara jadi ada selisih 17 suara;
- Bahwa untuk Kecamatan Talo ada 36 suara di Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma tepatnya di TPS 01 Desa Padang Serunaian. Berdasarkan C-1 yang saksi terima ada 28 suara, sementara penetapan Pleno KPU ada 25 suara;



- Bahwa total selisih untuk 3 kecamatan ini ada 182 suara yaitu Kecamatan Talo, Semidang Alas, dan Semidang Alas Maras;

### 3. NILA KUSUMA

- Bahwa saksi mengajukan sanggahan keberatan mengenai perselisihan suara Partai Nasdem untuk TPS Kecamatan Sukaraja;
- Bahwa saksi minta dibukakan C-1 Plano tetapi KPU tidak membukakan C-1 Planonya untuk 1 TPS Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja;
- Bahwa alasan KPU menolak membukakan C1 Plano bermacam-macam dan pada saat itu saksi memegang C-1 asli;
- Bahwa tidak ada rekomendasi dari Panwaslu terhadap sanggahan yang disampaikan oleh saksi;
- Bahwa saksi juga merupakan koordinator saksi lainnya;
- Bahwa selaku koordinator saksi dari Partai Nasdem, 4 hari setelah pemungutan suara, Partai Nasdem mendapat suara teratas, tetapi setelah sidang Pleno di KPU perolehan suara Nasden anjlok menjadi ranking 6;
- Bahwa saksi melakukan cross check C-1 yang ada pada saksi ternyata ada beberapa kecamatan dan di TPS-TPS suara partai Nasdem dikurangkan;
- Bahwa saksi tidak mempersoalkan pengurangan itu karena pada waktu penayangannya terlalu cepat sehingga saksi kurang jelas mendengarnya, dan bertukar lagi dengan partai lain;
- Bahwa untuk tingkat kecamatan tidak ada masalah tetapi waktu di Pleno KPU saksi hanya memegang C-1 sehingga saksi hanya berdasarkan C-1 yang ada pada saksi dan tidak ada masalah untuk DA;
- Bahwa di tingkat KPU itu ada perubahan angka DAny dan ada saksi Nasdem yang protes yaitu Septo Andrio;
- Bahwa dari beberapa kecamatan ada suara Nasdem yang dikurangi di 13 TPS suara dari Kecamatan Sukaraja, Air Priukan, dan Lubuk Sandi, serta Seluma Barat total suara yang dikurangi 203 suara, seharusnya Nasdem mendapat 385;
- Bahwa saksi sudah melaporkan masalah ini ke Panwaslu dan Bawaslu tetapi respons Bawaslu dan Panwas terhadap laporan saksi akan di lanjutkan ke DKPP;



- Bahwa hasil rekomendasinya untuk dilakukan cross check atau penghitungan suara ulang menggunakan C1 Plano atau DA-1;
- Bahwa masalah ini akan diselesaikan di KPU Provinsi, tetapi saksi tidak ikut melihat pembukaan C1 Plano;

#### 4. H. ROSNAINI ABIDIN

- Bahwa saksi sebagai Ketua Partai Nasdem Kabupaten Seluma;
- Bahwa fakta yang saksi terima KPU Kabupaten Seluma C-1 upload-an untuk Partai Nasdem Kabupaten Seluma tidak menerima hasil upload yang di-upload oleh KPU Kabupaten Seluma karena saksi membuktikan di 39 TPS KPU Seluma sudah menggelembungkan 696 suara milik Nasdem dan itu saksi bisa buktikan kebenarannya berdasarkan data C1 upload saksi mempunyai pembandingan;
- Bahwa setelah Pleno KPU perolehan suara Nasdem berbeda dan dikurangi;
- Bahwa saksi tidak mempersoalkan hasil KPPS dan hasil Pleno PPK;
- Bahwa saksi sudah melaporkan ke Panwaslu, Bawaslu dan aparat penegak hukum tetapi tidak belum ada tanggapan;
- Bahwa secara keseluruhan perolehan suara yang berdasarkan C-1 asli partai Nasdem yang dapat saksi pertanggungjawabkan, Partai Nasdem dikurangi 385 suara itu berdasarkan C-1 asli yang ada dengan saksi;
- Bahwa mungkin lebih banyak lagi, tetapi saksi tidak dapat mempertanggungjawabkan karena C-1 itu banyak yang tidak dapat saksi terima;

Ahli Pemohon

#### Margarito Kamis

- Bahwa ahli merumuskan tiga masalah, pertama untuk tujuan apakah website KPU.co.id yang memuat data scan, form C-1 yang berasal dari TPS itu sah atau tidak. Dua, untuk apa web itu dibuat? Yang ketiga, bernilai hukumkah, bernilai hukum sah kah keadaan hukum yang termuat dalam web itu;



- Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh komisioner KPU secara terbuka, nyata tujuan diadakannya web itu adalah untuk memastikan :
  1. Ketepatan data.
  2. Memudahkan publik mengawasi hasil perolehan data perolehan suara dari masing-masing partai.
- Bahwa sekurang-kurangnya dua hal itulah yang beberapa kali ditegaskan oleh komisioner KPU secara terbuka diberbagai media;
- Bahwa dari penegasan mereka terlihat betul asal-usul data itu adalah dari TPS dalam hal ini form C-1 tidak ada data lain selain data itu;
- Bahwa ahli berpendapat sarana yang menyediakan atau digunakan itu resmi dibuat dengan cara yang sah maka seluruh keadaan hukum yang termuat atau data yang termuat di dalamnya harus dinilai sah, harus dinilai benar;
- Bahwa untuk memudahkan dan melibatkan pengawasan dari masyarakat publik maka keadaan hukum yang ada di dalam sarana itu bernilai hukum sebagai keadaan hukum yang sah;
- Bahwa data sah dapat diambil dan dipakai oleh siapapun yang berkehendak untuk menggunakan data tersebut. Bila ada pendapat lain, yang mengatakan data itu tidak dapat digunakan maka soal hukumnya adalah untuk apa dibuat. Apakah untuk mengacaukan karena ada data yang ada keadaan hukum yang lain dalam hal ini secara tertulis yang langsung diperoleh dari berita acara di PPS dan transfer ke dalam C-1;
- Bahwa sementara itu keadaan hukum yang ada di dalam ranah itu, berbeda dengan ini, dan itu justru mengacaukan. Sementara yang nyata-nyata dan tegas-tegas dinyatakan secara terbuka oleh komisioner data yang ada pada sarana itu bersumber dari data yang sah;
- Bahwa Ahli berpendapat sarananya dibentuk dengan cara yang sah, oleh organ yang sah, data diperoleh dan dimasukkan dengan cara yang sah, maka data itu bernilai sah oleh karena itu dapat digunakan oleh siapapun termasuk digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan;



[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Jawaban tertulis yang diterima di persidangan tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### I. Dalam Eksepsi

##### A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2014).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
  - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (vide Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
  - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (vide Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
  - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil **Pemohon** sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan **Pemohon**, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 *juncto* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:



- 1) Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- 2) Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
  - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
  - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
  - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”**

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan **Pemohon** untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian petitum permohonan *in casu* permohonan Pemohon pada:

- 1) poin 5.3.1 halaman 406 Provinsi Sumatera Barat II – DPR;
- 2) poin 5.3.2 halaman 407 Provinsi Sumatera Barat 4 – DPR;
- 3) poin 5.3.4 halaman 408 Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Solok Selatan 1 – DPRD;
- 4) poin 5.4.2 halaman 410 Provinsi Jambi.Sungai Penuh 1,2, 3 – DPRD Kota;
- 5) poin 5.6.1 halaman 412 Provinsi Lampung.Kabupaten Pesawaran – DPR;
- 6) poin 5.7.2 halaman 413 Provinsi Jabar.6Kota Bandung – DPRD;
- 7) poin 5.7.2 halaman 413 Provinsi Jabar.6Kota Bandung – DPRD;
- 8) poin 5.8 halaman 415 Provinsi Jateng.Kabupaten Pati5 – DPRD;
- 9) poin 5.8 halaman 416 Provinsi Jateng.Kabupaten Tegal6 – DPRD;
- 10) poin 5.11 halaman 420 Provinsi Sulsel2 – DPRD Provinsi;
- 11) poin 5.11 halaman 421 Provinsi SulselKabupaten Wajo3 – DPRD;
- 12) poin 5.11 halaman 422 Provinsi Sulsel.Kabupaten Toraja4 – DPRD;



- 13) poin 5.15 halaman 426 Provinsi Kalimantan Timur.Kabupaten Berau – DPRD;
- 14) poin 5.18 halaman 430 Provinsi Papua.2 dan 3 – DPR;

Seyogianya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena selain tidak berdasar hukum, lebih-lebih berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) *juncto* Pasal 227 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 telah melampaui batas waktu untuk paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPS.

#### B. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh **Termohon** dan hasil penghitungan yang benar menurut **Pemohon**; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh **Termohon** dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut **Pemohon**.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini**”;*

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil **Pemohon** yang tidak jelas (*obscuur libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan **Pemohon**, sebagaimana dalam permohonannya pada:

- 1) halaman 7 s.d 19 untuk Provinsi Aceh;
- 2) halaman 24 s.d 29 untuk Provinsi Sumatera Barat;
- 3) halaman 75 s.d 80 untuk Provinsi Lampung;
- 4) halaman 84 s.d 93 untuk Provinsi Jabar;
- 5) halaman 143 s.d 157 untuk Provinsi Jateng;
- 6) halaman 339 s.d 343 untuk Provinsi Sulawesi Tengah;
- 7) halaman 346 s.d 347 untuk Provinsi Sulawesi Tengah;
- 8) halaman 355 untuk Provinsi Kalimantan Selatan;



- 9) halaman 361 s.d 364 untuk Provinsi Kalimantan Timur;
- 10) halaman 371 s.d 373 untuk Provinsi Maluku Utara;
- 11) halaman 382 s.d 386 untuk Provinsi Maluku Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tengah;
- 12) halaman 386 s.d 399 untuk Provinsi Papua Kabupaten Lanny Jaya;

Seyogianya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) *jucto* Pasal 224 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa:

**“Pasal 223**

- (2) ***Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:***
  - a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
  - b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
  - c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
  - d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
  - e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
  - f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
  - g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
  - h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

**Pasal 224**

- (1) ***Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.***
- (2) ***Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”***



## II. DALAM POKOK PERKARA PEROLEHAN SUARA DPR RI PARTAI NASDEM

### A. Dapil Bengkulu 3

1. Bahwa dalil-dalil yang dimohonkan oleh Pemohon adalah hal yang naif dan tidaklah berdasar karena membandingkan hasil perolehan dengan Formulir Model C-1 *upload* di *Web*, sedangkan rekapitulasi yang diakui kesahihannya adalah C1 yang berhologram yang terdapat didalam kotak dan tersegel sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (2) huruf a PKPU Nomor 5 Tahun 2014 yang kemudian dijadikan dasar pleno ditingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota.
2. Bahwa berdasarkan dengan hasil pleno ditingkat kecamatan (PPK) sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model DA-1 telah sesuai dengan Berita Acara hasil pleno di tingkat desa (PPS) maupun ditingkat TPS yang dapat Termohon Uraikan sebagai berikut:
  - a. Bahwa di Kecamatan Air Dikit, perolehan suara untuk Partai NasDem, DEMOKRAT dan PPP di tingkat TPS (Form Model C-1) **telah sesuai dengan angka yang tertuang di Form Model C-1 Plano (besar) untuk masing-masing TPS**, sedangkan perolehan suara tingkat Kecamatan sesuai Form Model DA-1 berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Kecamatan Air Dikit NasDem sebanyak 283 suara, DEMOKRAT sebanyak 317 suara dan PPP sebanyak 424 suara (Bukti T-1.Bengkulu.III.1 DA-1 Kecamatan Air Dikit).
  - b. Bahwa di Kecamatan XIV Koto, perolehan suara untuk Partai NasDem, DEMOKRAT dan PPP di tingkat TPS (Form Model C-1) telah sesuai dengan angka yang tertuang di Form Model C-1 Plano (besar) untuk masing-masing TPS, sedangkan perolehan suara tingkat Kecamatan sesuai Form Model DA-1 berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Kecamatan XIV Koto NasDem sebanyak 426 suara, DEMOKRAT sebanyak 635 suara dan PPP sebanyak 600 suara (**Bukti T-1.Bengkulu.III.2 DA-1 Kecamatan XIV Koto**).



- c. Bahwa di Kecamatan Sungai Rumbai, perolehan suara untuk Partai NasDem, DEMOKRAT dan PPP di tingkat TPS (Form Model C-1) telah sesuai dengan angka yang tertuang di Form Model C-1 Plano (besar) untuk masing-masing TPS, sedangkan perolehan suara tingkat Kecamatan sesuai Form Model DA-1 berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Kecamatan Sungai Rumbai NasDem sebanyak 618 suara, DEMOKRAT sebanyak 215 suara dan PPP sebanyak 120 suara (**Bukti T-1.Bengkulu.III.3 DA-1 Kecamatan Sungai Rumbai**).
- d. Bahwa di Kecamatan Kota Mukomuko, perolehan suara untuk Partai NasDem, DEMOKRAT dan PPP di tingkat TPS (Form Model C-1) telah sesuai dengan angka yang tertuang di Form Model C-1 Plano (besar) untuk masing-masing TPS, sedangkan perolehan suara tingkat Kecamatan sesuai Form Model DA-1 berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Kecamatan Kota Mukomuko NasDem sebanyak 740 suara, DEMOKRAT sebanyak 660 suara dan PPP sebanyak 1.340 suara (**Bukti T-1.Bengkulu.III.4 DA-1 Kecamatan Kota Mukomuko**).
- e. Bahwa di Kecamatan Teras Terunjam, perolehan suara untuk Partai NasDem, DEMOKRAT dan PPP di tingkat TPS (Form Model C-1) telah sesuai dengan angka yang tertuang di Form Model C-1 Plano (besar) untuk masing-masing TPS, sedangkan perolehan suara tingkat Kecamatan sesuai Form Model DA-1 berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Kecamatan Teras Terunjam NasDem sebanyak 385 suara, DEMOKRAT sebanyak 572 suara dan PPP sebanyak 439 suara (**Bukti T-1.Bengkulu.III.5 DA-1 Kecamatan Teras Terunjam**).
- f. Bahwa di Kecamatan Air Rami, perolehan suara untuk Partai NasDem, DEMOKRAT dan PPP di tingkat TPS (Form Model C-1) telah sesuai dengan angka yang tertuang di Form Model C-1 Plano (besar) untuk masing-masing TPS, sedangkan perolehan



suara tingkat Kecamatan sesuai Form Model DA-1 berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Kecamatan Air Rami NasDem sebanyak 196 suara, DEMOKRAT sebanyak 157 suara dan PPP sebanyak 651 suara (**Bukti T-1.Bengkulu.6 DA-1 Kecamatan Air Rami**).

g. Bahwa di Kecamatan Malin Deman, perolehan suara untuk Partai NasDem, DEMOKRAT dan PPP di tingkat TPS (Form Model C-1) telah sesuai dengan angka yang tertuang di Form Model C-1 Plano (besar) untuk masing-masing TPS, sedangkan perolehan suara tingkat Kecamatan sesuai Form Model DA-1 berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Kecamatan Malin Deman NasDem sebanyak 166 suara, DEMOKRAT sebanyak 112 suara dan PPP sebanyak 427 suara (**Bukti T-1.Bengkulu.III.7 DA-1 Kecamatan Malin Deman**).

h. Bahwa di Kecamatan Penarik, perolehan suara untuk Partai NasDem, DEMOKRAT dan PPP di tingkat TPS (Form Model C-1) telah sesuai dengan angka yang tertuang di Form Model C-1 Plano (besar) untuk masing-masing TPS, sedangkan perolehan suara tingkat Kecamatan sesuai Form Model DA-1 berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Kecamatan Penarik NasDem sebanyak 835 suara, DEMOKRAT sebanyak 1.731 suara dan PPP sebanyak 1.071 suara (**Bukti T-1.Bengkulu.III.8 DA-1 Kecamatan Penarik**).

i. Bahwa di Kecamatan Lubuk Pinang, perolehan suara untuk Partai NasDem, DEMOKRAT dan PPP di tingkat TPS (Form Model C-1) telah sesuai dengan angka yang tertuang di Form Model C-1 Plano (besar) untuk masing-masing TPS, sedangkan perolehan suara tingkat Kecamatan sesuai Form Model DA-1 berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Kecamatan Lubuk Pinang NasDem sebanyak 452 suara, DEMOKRAT sebanyak 544 suara dan PPP sebanyak 647 suara (**Bukti T-1.Bengkulu.III.9 DA-1 Kecamatan Lubuk Pinang**).



- j. Bahwa di Kecamatan Air Manjuntjo, perolehan suara untuk Partai NasDem, DEMOKRAT dan PPP di tingkat TPS (Form Model C-1) telah sesuai dengan angka yang tertuang di Form Model C-1 Plano (besar) untuk masing-masing TPS, sedangkan perolehan suara tingkat Kecamatan sesuai Form Model DA-1 berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Kecamatan Air Manjuntjo NasDem sebanyak 840 suara, DEMOKRAT sebanyak 923 suara dan PPP sebanyak 400 suara (**Bukti T-1.Bengkulu.III.10 DA-1 Kecamatan Air Manjuntjo**).
- k. Bahwa di Kecamatan Terawang Jaya, perolehan suara untuk Partai NasDem, DEMOKRAT dan PPP di tingkat TPS (Form Model C-1) telah sesuai dengan angka yang tertuang di Form Model C-1 Plano (besar) untuk masing-masing TPS, sedangkan perolehan suara tingkat Kecamatan sesuai Form Model DA-1 berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Kecamatan Terawang Jaya NasDem sebanyak 872 suara, DEMOKRAT sebanyak 912 suara dan PPP sebanyak 343 suara (**Bukti T-1.Bengkulu.III.11 DA-1 Kecamatan Terawang Jaya**).
- l. Bahwa di Kecamatan Ipuh, perolehan suara untuk Partai NasDem, DEMOKRAT dan PPP di tingkat TPS (Form Model C-1) telah sesuai dengan angka yang tertuang di Form Model C-1 Plano (besar) untuk masing-masing TPS, sedangkan perolehan suara tingkat Kecamatan sesuai Form Model DA-1 berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Kecamatan Ipuh NasDem sebanyak 240 suara, DEMOKRAT sebanyak 213 suara dan PPP sebanyak 437 suara (**Bukti T-1.Bengkulu.III.12 DA-1 Kecamatan Ipuh**).
- m. Bahwa secara keseluruhan rekap di tiap-tiap di Kecamatan sekabupaten Mukomuko perolehan suara untuk Partai NasDem, DEMOKRAT dan PPP di tingkat Kecamatan telah sesuai dengan angka yang tertuang di Form Model DA-1 untuk masing-masing Kecamatan, berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi



Perolehan Suara Kabupaten Mukomuko sebagaimana ditungkan dalam Form.Model DB-1 yaitu untuk Partai NasDem sebanyak 7.475 suara, DEMOKRAT sebanyak 7.783 suara dan PPP sebanyak 7.967 suara (**Bukti T-1.Bengkulu.III.13 DB-1 Kabupaten Mukomuko**).

- n. Bahwa hasil pleno ditingkat Provinsi Bengkulu sebagaimana ditungkan kedalam Form Model DC-1 Provinsi Bengkulu telah sesuai dengan hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Mukomuko Form Model DB-1 Kabupaten.

Dari uraian tersebut patutlah dianggap bahwa gugatan Pemohon sangatlah tidak benar dan mengada-ngada sehingga sudah selayaknya untuk tidak diterima.

#### B. Dapil Bengkulu 7

1. Pemohon mendalilkan bahwa di Kecamatan Sukaraja telah terjadi pengurangan suara Pemohon oleh Termohon adalah tidak benar dan mengada-ada hanya atas dasar tuduhan yang tidak berdasar hal ini dapat dibuktikan oleh Termohon (**Bukti T-1.Bengkulu VII.1 sampai dengan Bukti T-1.Bengkulu.VII.8 rekafitulasi model C1**).

No	Kecamatan	PerolehanSuara		Alat Bukti Termohon
		C-1 Termohon	C-1 Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sukaraja	2088	2.176	T-1.Bengkulu VII.1
2	Air Periukan	1.180	1.180	T-1.Bengkulu VII.2
3	Lubuk Sandi	725	725	T-1.Bengkulu VII.3
4	Seluma Barat	360	360	T-1.Bengkulu VII.4
5	Seluma Timur	434	434	T-1.Bengkulu VII.5
6	Seluma Utara	436	436	T-1.Bengkulu VII.6
7	Talo	254	254	T-1.Bengkulu VII.7
8	Semidang Alas	1.117	1.117	T-1.Bengkulu VII.8

2. Bahwa di Kecamatan Talo, perolehan suara untuk Partai Nasdem di tingkat TPS Form Model C-1 telah sesuai dengan angka dengan yang tertuang di Form Model C-1 Plano di masing-masing TPS, sedangkan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Form Model DB-1 berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara



Kabupaten Seluma, sebanyak 254 suara (**Bukti T-1.Bengkulu.VII.9 DB-1 Kabupaten Seluma**).

No	Kecamatan	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		DB-1Termohon	DB-1Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sukaraja	2088	2.088	T-1.Bengkulu VII.9
2	Air Periukan	1.180	1.218	
3	Lubuk Sandi	725	746	
4	Seluma Barat	360	413	
5	Seluma Timur	434	479	
6	Seluma Utara	436	485	
7	Talo	254	273	
8	Semidang Alas	1.117	1.124	

3. Bahwa di Kecamatan Semidang Alas, perolehan suara untuk Partai Nasdem di tingkat TPS Form Model C-1 telah sesuai dengan angka yang tertuang di Form Model C-1 Plano di masing-masing TPS, sedangkan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Form Model DB-1 berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Kabupaten Seluma, sebanyak 1.117 suara, sebagai berikut:

No	Kec	Perolehan Suara							
		Termohon				Pemohon			
		C-1	D-1	DA-1	DB-1	C-1	D-1	DA-1	DB-1
1	Sukaraja	2088	2088	2088	2088	2.176	-	-	2.088
2	AirPerin	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	-	-	1.218
3	Lubuk Sandi	725	725	725	725	725	-	-	746
4	SelumaBarat	360	360	360	360	360	-	-	413
5	SelumaTimur	434	434	434	434	434	-	-	479
6	Selumautara	436	436	436	436	436	-	-	485
7	Talo	254	254	254	254	254	-	-	273
8	SA	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	-	-	1.124

4. Bahwa di Kecamatan Air Periukan, perolehan suara untuk Partai Nasdem di tingkat TPS Form Model C-1 telah sesuai dengan angka yang ada di C-1 Plano di masing-masing TPS, sedangkan perolehan suara di tingkat DB-1 berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Kabupaten Seluma, sebanyak 1.180 suara (**Bukti T-1.Bengkulu.VII.9 DB-1 Kabupaten Seluma**).
5. Bahwa di Kecamatan Lubuk Sandi, perolehan suara untuk Partai Nasdem di tingkat TPS Formulir Model C-1 telah sesuai dengan angka yang tertuang di Formulir Model C-1 Plano di masing-masing TPS, sedangkan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten DB-1 berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Kabupaten



Seluma, sebanyak 725 suara (**Bukti T-1.Bengkulu.VII.9 DB-1 Kabupaten Seluma**)

6. Bahwa di Kecamatan Seluma Barat, perolehan suara untuk Partai Nasdem di tingkat TPS Formulir Model C-1 telah sesuai dengan angka yang tertuang di Formulir Model C-1 Plano di masing-masing TPS, sedangkan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Formulir Model DB-1 berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Kabupaten Seluma, sebanyak 360 suara (**Bukti T-1.Bengkulu.VII.9 DB-1 Kabupaten Seluma**).
7. Bahwa di Kecamatan Seluma Timur, perolehan suara untuk Partai Nasdem di tingkat TPS Formulir Model C-1 telah sesuai dengan angka yang tertuang di Formulir Model C-1 Plano di masing-masing TPS, sedangkan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Formulir Model DB-1 berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Kabupaten Seluma, sebanyak 434 suara (**Bukti T-1.Bengkulu.VII.9 DB-1 Kabupaten Seluma**).
8. Bahwa di Kecamatan Utara, perolehan suara untuk Partai Nasdem di tingkat TPS Formulir Model C-1 sesuai angka yang ada di C-1 Plano di masing-masing TPS, sedangkan perolehan suara di tingkat DB-1 berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Kabupaten Seluma, sebanyak 436 suara (**Bukti T-1.Bengkulu.VII.9 DB-1 Kabupaten Seluma**).

Terhadap gugatan yang diajukan Pemohon tentang perolehan suara Partai PKPI di Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Semidang Alas, **Termohon** memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pada Formulir Model DA-1 Kecamatan Sukaraja, perolehan suara Partai PKPI berjumlah 2.486 suara. Jumlah ini sama dengan yang tertuang pada Form DB-1 KPU Kabupaten Seluma untuk perolehan suara Partai PKPI di Kecamatan Sukaraja yakni berjumlah 2.486 suara (**Bukti T-1.Bengkulu.VII.18 DA Kecamatan Sukaraja**).

#### Suara PKP Indonesia

No	Kec	Perolehan Suara							
		Termohon				Pemohon			
		C-1	D-1	DA-1	DB-1	C-1	D-1	DA-1	DB-1
1	Sukaraja	2.486	2.486	2.486	2.486	-	-	405	2.486
2	Semidang Alas	229	229	229	229	-	-	186	229



2. Bahwa pada Formulir Model DA-1 Kecamatan Semidang Alas, perolehan suara Partai PKPI berjumlah 229 suara. Jumlah ini sama dengan yang tertera pada Form DB-1 KPU Kabupaten Seluma untuk perolehan suara Partai PKPI di Kecamatan Semidang Alas yakni berjumlah 229 suara (**Bukti T-1.Bengkulu.VII.25 DA Kecamatan Semidang Alas**).

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **Termohon** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **Termohon** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilu Anggota DPR, DPRD, DAN DPD Tahun 2014 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **Pihak Termohon** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

- Menyatakan menolak permohonan **Pemohon**, atau setidaknya menyatakan permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum 2014.

**Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, **Termohon** mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-1.Bengkulu.III.1 sampai dengan T-1.Bengkulu.III.13 dan disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut:



1	Bukti T-1. Bengkulu III.1	Foto Kopi (Model DA-1 DPRD Provinsi) Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon DPD di tingkat Kecamatan Air Dikit dalam Pemilu Tahun 2014 untuk Kabupaten Mukomuko;
2	Bukti T-1. Bengkulu III.2	Foto Kopi (Model DA DPRD Provinsi) Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon DPD di tingkat Kecamatan XIV Koto dalam Pemilu Tahun 2014 untuk Kabupaten Mukomuko;
3	Bukti T-1. Bengkulu III.3	Foto Kopi (Model DA DPRD Provinsi) Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon DPD di tingkat Kecamatan Sungai Rumbai dalam Pemilu Tahun 2014 untuk Kabupaten Mukomuko;
4	Bukti T-1. Bengkulu III.4	Foto Kopi (Model DA DPRD Provinsi) Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon DPD di tingkat Kecamatan Kota Mukomuko dalam Pemilu Tahun 2014 untuk Kabupaten Mukomuko;
5	Bukti T-1. Bengkulu III.5	Foto Kopi (Model DA DPRD Provinsi) Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon DPD di tingkat Kecamatan Teras Terunjam dalam Pemilu Tahun 2014 untuk Kabupaten Mukomuko;
6	Bukti T-1. Bengkulu III.6	Foto Kopi (Model DA DPRD Provinsi) Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara



		Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon DPD di tingkat Kecamatan Air Rami dalam Pemilu Tahun 2014 untuk Kabupaten Mukomuko;
7	Bukti T-1. Bengkulu III.7	Foto Kopi (Model DA DPRD Provinsi) Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon DPD di tingkat Kecamatan Malin Deman dalam Pemilu Tahun 2014 untuk Kabupaten Mukomuko;
8	Bukti T-1. Bengkulu III.8	Foto Kopi (Model DA DPRD Provinsi) Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon DPD di tingkat Kecamatan Penarik dalam Pemilu Tahun 2014 untuk Kabupaten Mukomuko;
9	Bukti T-1. Bengkulu III.9	Foto Kopi (Model DA-1 DPRD Provinsi) Sertifikat Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon DPD di tingkat Kecamatan Lubuk Pinang dalam Pemilu Tahun 2014 untuk Kabupaten Mukomuko;
10	Bukti T-1. Bengkulu III.10	Foto Kopi (Model DA DPRD Provinsi) Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon DPD di tingkat Kecamatan Air Manjuntio dalam Pemilu Tahun 2014 untuk Kabupaten Mukomuko;
11	Bukti T-1. Bengkulu III.11	Foto Kopi (Model DA DPRD Provinsi) Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon DPD di tingkat Kecamatan Teramang Jaya dalam



		Pemilu Tahun 2014 untuk Kabupaten Mukomuko;
12	Bukti T-1. Bengkulu III.12	Foto Kopi (Model DA DPRD Provinsi) Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon DPD di tingkat Kecamatan Ipuh dalam Pemilu Tahun 2014 untuk Kabupaten Mukomuko;
13	Bukti T-1. Bengkulu III.13	Foto Kopi (Model DB DPRD Provinsi) Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon DPD di tingkat Kabupaten Mukomuko dalam Pemilu Tahun 2014;

Selain itu, Termohon juga mengajukan 5 orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **SUJARWANTO**

- Bahwa saksi Ketua PPK Kecamatan Penarik;
- Bahwa Rekapitulasi Pleno dilaksanakan pada hari Minggu 13 April 2014 mulai pukul 09.00 WIB diakhiri pukul 20.00 WIB;
- Bahwa yang hadir pada rapat rekapitulasi dari 12 Partai politik yang hadir hanya 11 partai politik, satu tidak hadir yaitu Partai Golkar dan tidak ada yang mengajukan keberatan atau sanggahan karena sudah langsung di perbaiki;
- Bahwa kesalahan itu mengenai salah jumlah di hasil Pleno di PPS sudah diperbaiki dan diparaf serta diketahui oleh Panwascam dan saksi partai politik dan kemudian disepakati;
- Bahwa semua Formulir C-1 dari KPPS diberikan kepada saksi partai politik yang masih bertahan pada saat selesainya rekapitulasi di tingkat KPPS;



- Bahwa semua saksi di PPK pada saat rekapitulasi mendatangi formulir DA-1 tanpa ada keberatan tentang form-form C-1, dan tidak ada yang diungkapkan pada saat Pleno di PPK kecamatan;
- Bahwa selesai rekap tidak ada rekomendasi dari Bawaslu atau Panwaslu yang berkaitan dengan PPK;

## 2. **RUSLI**

- Bahwa saksi sebagai Ketua PPK Kecamatan Malin Deman dan Rekapitulasi di tingkat PPK dilaksanakan tanggal 13 April 2014 mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB siang;
- Bahwa tidak semua saksi partai politik hadir, yang hadir cuma 7 saksi partai politik;
- Bahwa partai politik yang tidak hadir Partai Nasdem, Partai PDI Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan;
- Bahwa selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada yang menyampaikan protes atau keberatan baik secara lisan maupun tulisan dan semua saksi menandatangani hasil rekap;
- Bahwa saksi yang membacakan hasil rekap PPK Malin Deman di Pleno tingkat KPU;
- Bahwa pada saat pencermatan di tingkat KPU telah ada surat Bawaslu untuk Kecamatan Malin Deman, semua TPS untuk segera dicermati;
- Bahwa pencermatan dilakukan pada tanggal 5 Mei 2014 di KPU untuk seluruh TPS di Kecamatan Malin Deman ada 20 TPS;
- Bahwa setelah dilakukan pencermatan ada perubahan angka-angka mengenai suara sah untuk ada 4 desa yaitu untuk partai PKS, PDIP, Nasdem, PKB, Golkar, dan Gerindra;
- Bahwa setelah pencermatan ada penambah di Desa Gajah Makmur TPS 3, Partai Gerindra setelah pencermatan C-1 Plenonya tertulis 23, seharusnya 24 suara suara;
- Bahwa di TPS 5, Desa Gajah Makmur Partai Nasdem C-1 Planonya mendapat 11 suara, seharusnya 17 suara;



- Bahwa di TPS 05, Gajah Makmur Partai PKB tertulis 15 suara, seharusnya 41 suara;
- Bahwa di TPS 05 untuk Desa Gajah Makmur Partai PDIP tertulis 13 suara, seharusnya 24 suara;
- Bahwa untuk Partai Golkar tertulis 11 suara, seharusnya 17 suara;
- Bahwa di TPS 05 Desa Gajah Makmur partai Gerindra tertulis 21 suara seharusnya 35 suara;
- Bahwa di tempat lain setelah pencermatan tidak ada yang berubah dan semua saksi partai lain hadir dan menandatangani hasil Berita Acara rekapitulasi;
- Bahwa yang tidak menandatangani partai PKB, Partai PKS, Hanura, Partai Bulan Bintang, dan PKPI;

### 3. **ROSDA JUITA**

- Bahwa saksi sebagai Anggota PPK Kecamatan/Kota Mukomuko;
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 April 2014, dimulai pukul 09.00 WIB pagi, berakhir pukul 14.00 WIB siang;
- Bahwa pembacaan rekapitulasi di hadiri oleh Panwascam, dan hanya satu (1) saksi parpol yang tidak hadir yaitu PKPI dan tidak ada sanggahan dari semua parpol;
- Bahwa semua partai politik menandatangani form DA-1;
- Bahwa pencermatan ulang untuk Kecamatan Mukomuko dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2014 untuk 13 TPS dari 38 TPS yang ada;
- Bahwa pencermatan C1 plano dilaksanakan atas rekomendasi surat dari Bawaslu provinsi ke KPU Kabupaten/Kota Mukomuko;
- Bahwa setelah dilakukan pencermatan ada perubahan perolehan suara untuk Partai Demokrat suara partai DPR-RI jumlah dari rekapitulasi PPK Kecamatan/Kota berjumlah 740 dan hasil Pleno di tingkat kabupaten berjumlah 717, dan hasil pencermatan Partai Demokrat berjumlah 724;
- Bahwa Partai PAN jumlah hasil perbaikan dan awal 625 suara untuk hasil pencermatan berjumlah 627 suara;
- Bahwa Partai Golkar hasil perbaikan mendapat 701 suara, saat pencermatan berjumlah 702 suara;



- Bahwa pada saat pencermatan hanya empat saksi partai politik yang tidak hadir PKB, PKS, Hanura, dan PKPI;

#### 4. SUPRIANTO

- Bahwa saksi sebagai Anggota PPK Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa rekapitulasi dimulai tanggal 14 – 17 Mei 2014 dan ada satu saksi yang tidak hadir dari PBB dan tidak ada yang mengajukan keberatan secara lisan maupun tertulis pada saat proses rekapitulasi dibacakan;
- Bahwa pada saat dibacakan hasil PPK Seluma ada yang mengajukan sanggahan dari saksi partai Demokrat mengenai salah satu TPS di salah satu desa, Desa Padangkuak untuk TPS 1 belum masuk dalam Pleno PPS;
- Bahwa atas keberatan yang disampaikan oleh saksi partai Demokrat, atas saran dari panwas KPU untuk melakukan tindakan membuka kotak C-1 Plano dan kemudian diisi hasil C-1 Plano;
- Bahwa setelah pembukaan kotak suara itu partai Demokrat, tidak lagi mengajukan keberatan dan menerima hasil rekapitulasi dan tidak ada saksi dari partai lain yang mengajukan keberatan atau sanggahan;
- Bahwa setelah selesai rekap di KPU, ada rekomendasi dari Bawaslu dan Panwaslu untuk PPK Sukaraja untuk melakukan pencermatan di tingkat KPU;
- Bahwa pencermatan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2014 untuk 1 TPS, Desa Sari Mulyo, Kecamatan Sukaraja, di TPS 2 Desa Sari Mulyo, Kecamatan Sukaraja ada perubahan perolehan suara partai Demokrat berkurang 5 suara;
- Bahwa dari jumlah total 114 suara, setelah adanya pencermatan menjadi 109 suara dan semua saksi partai politik tanda tangan pencermatan;

#### 5. ISKADI

- Bahwa saksi sebagai Ketua PPK Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;



- Bahwa rekapitulasi di Semidang Alas dilaksanakan pada tanggal 13 - 16 April 2014 pelaksanaannya lama karena dari tanggal 13 – 17 April 2014 masih ditingkat PPK, di Semidang Alas ada 20 PPS, 38 TPS;
- Bahwa semua saksi partai hadir kecuali partai Hanura dan tidak ada protes baik lisan maupun tertulis dari semua saksi partai dan semua saksi partai menandatangani formulir DA-1;
- Bahwa tidak ada rekomendasi dari Bawaslu maupun Panwaslu untuk pencermatan ulang atau penghitungan suara ulang;
- Bahwa saksi hadir, tetapi bukan saksi yang membacakan hasil rekapitulasi;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI) memberikan keterangan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan



Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa terhadap permohonan PPHU yang diajukan oleh Pemohon (PARTAI DAMAI ACEH) Nomor: 01-11/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana terurai dalam alasan/posita nya adalah mengenai pelanggaran pemilu, hal mana terhadap pelanggaran pemilu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili nya;
- e. Bahwa terhadap permohonan PPHU yang diajukan oleh Pemohon (PARTAI HANURA) Nomor: 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana terurai dalam alasan/posita nya adalah mengenai pelanggaran pemilu, hal mana terhadap pelanggaran pemilu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili nya;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## 1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum,serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;



- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan PKP INDONESIA sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2014 dan Keputusan KPU Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan KPU Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dimana Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut **15**.

### **1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal



9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 dan 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

## **2 DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan, sebagai berikut :

### **2.2. PROVINSI BENGKULU**

#### **2.2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI BENGKULU – DAPIL VII UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**



- Bahwa Pihak Pemohon saat penghitungan suara di tingkat TPS – PPS sampai dengan tingkat PPK yang meliputi 14 (empat belas Kecamatan) di Provinsi Bengkulu daerah pemilihan VII, tidak pernah menyampaikan keberatan, dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara sesuai tingkatan masing-masing.
- Bahwa pada tanggal 21 April 2014, dilaksanakan Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten (Kabupaten Seluma – Dapil VII Bengkulu) dimana pada saat itu, pemohon mengajukan keberatan secara lisan, (terkait adanya penggelembungan suara) dan oleh Termohon diberi kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan dan menunjukan serta membuktikan keberatan dimaksud, namun Pemohon tidak dapat membuktikan keberatan dimaksud, bahkan tidak dapat menjelaskan hal keberatannya.
- Bahwa setelah dilanjutkan dengan rekapitulasi penghitungan suara, maka Pemohon memperoleh 11.002 suara, sedangkan pihak terkait memperoleh 11,303 suara.
- Bahwa jumlah suara sah di daerah pemilihan VII Provinsi Bengkulu adalah berjumlah 104.979, dengan jatah kursi = 5 kursi, yang berarti jumlah angka Bilangan Pembagi = 20.979.
- Bahwa dari jumlah angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) yang ada, ternyata tidak ada satu Parpol di Dapil VII Bengkulu yang memenuhi angka BPP dimaksud. Itu berarti, pembagian perolehan kursi dilakukan dengan pendekatan perolehan suara terbanyak secara berurutan sesuai jumlah kursi (5 kursi)
- Bahwa dari gambaran tersebut, maka Pihak Terkait berhak memperoleh 1 (satu) kursi untuk DPRD Provinsi di Dapil VII Bengkulu.
- Bahwa perolehan suara Parpol pada Dapil VII, Bengkulu, sesuai Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 34/Kpts/KPU-Prov-007/2014 tanggal 12 Mei 2014 adalah :
  - Partai Nasdem : 11.002
  - Partai Kebangkitan Bangsa : 5.471



- Partai Keadilan Sejahtera	: 7.851
- <b>PDI Perjuangan</b>	: <b>14.026</b>
- <b>Partai Golkar</b>	: <b>11.898</b>
- <b>Partai Gerindra</b>	: <b>11.812</b>
- <b>Partai Demokrat</b>	: <b>11.911</b>
- Partai Amanat Nasional	: 4.732
- Partai Persatuan Pembangunan	: 9.604
- Partai Hanura	: 3.273
- Partai Bulan Bintang	: 2.013
- <b>PKP INDONESIA</b>	: <b>11.303</b>

Tabel 2. Alat Bukti Pihak Terkait (PKP INDONESIA) Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh Pemohon (PARTAI NASDEM) Di Provinsi Bengkulu Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BENGKULU VII	11.303	11.002	PT.15-1 s.d. PT.15-5

**Penjelasan Alat Bukti :**

NO	BUKTI	KETERANGAN
1.	PT.15-1	Keputusan KPUD Provinsi Bengkulu Nomor : 34/Kpts/KPU-Prov-007/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Propinsi Bengkulu Pada Pemilu Tahun 2014, Dimana Pihak Terkait sebagai Partai Politik Pemenang Pemilu Tahun 2014 yang menempati suara Terbanyak kelima.
2.	PT.15-2	Berita Acara Model DC Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, serta Calon Anggota DPD di tingkat Propinsi dalam Pemilu Tahun 2014, Dimana Pihak Terkait sebagai Partai Politik yang memperoleh suara



		sebesar 11.303 suara.
3.	PT.15-3	Berita Acara Model DB Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten / Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/ Kota Selama dalam pemilu tahun 2014 Dimana Pihak Terkait sebagai Partai Politik yang memperoleh suara sebesar 11.303 suara.
4.	PT.15-4	Berita Acara Model DA Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten / Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kecamatan Sukaraja dalam pemilu tahun 2014 Dimana Pihak Terkait sebagai Partai Politik yang memperoleh suara sebesar 2486 suara.
5.	PT.15-5	Berita Acara Model DA Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten / Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kecamatan Semidang Alas dalam pemilu tahun 2014 Dimana Pihak Terkait sebagai Partai Politik yang memperoleh suara sebesar 229 suara.

## 2.2 Perolehan Suara Pemohon (Partai Gerindra) Menurut Pihak Terkait (PKP Indonesia) Di Kabupaten/Kota Bengkulu Utara - Provinsi Bengkulu Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Bengkulu Utara:

### 2.2.1 KABUPATEN BENGKULU UTARA DAPIL I

- Bahwa pada saat Pleno PPK untuk Kecamatan Arga Makmur, PKPI (Pihak Terkait) melakukan protes dan mengajukan keberatan untuk hitung ulang di seluruh kecamatan arga makmur dan 10 sebagai sample di kabulkan 5 TPS (pembukaan kotak suara) yang terdiri dari :



- TPS 1 Dan TPS 5 Desa krotidur
- TPS 1 dan TPS 2 Desa Senali
- TPS 1 Desa Karang Suci
  - Bahwa jumlah TPS di Kecamatan Argo Makmur = 88 TPS
  - Bahwa sebelum Pleno PPK (Kecamatan Argo Makmur) PKPI (Pihak Terkait) memperoleh 593 suara, sedangkan Gerindra 1550 suara. sementara pada Pleno PPK suara PKPI = 609 suara yang yang berarti selisih 16 suara dan partai Gerindra = 1610 suara yang berarti selisih 60 suara;
  - Bahwa setelah Pleno di KPUD Bengkulu Utara Panwas mengeluarkan Rekomendasi untuk hitung ulang sisa 83 TPS di Kecamatan Arga Makmur;
  - Bahwa dalam perhitungan ulang ditingkat KPUD Bengkulu Utara terdapat 83 TPS (sisa di Kecamatan Arga Makmur ) maka total suara keseluruhan hasil Pleno KPUD Bengkulu Utara Nomor : 32/BA/V/2014 Tanggal 13 Mei 2014 maka PKPI memperoleh jumlah suara 2330 sementara Partai Gerindra pemohon memperoleh 2291 suara;
  - Bahwa total suara sah pemilih di Bengkulu Utara Dapil I adalah 41.362 dengan jatah kursi adalah 8 kursi , dimana angka bilangan pembagi pemilih (BPP) adalah 5170 Suara;
  - Bahwa dari angka BPP dengan jatah kursi 8 kursi yang ada di Bengkulu Utara I maka PKPI (Pihak Terkait) berhak atas kursi ke 8 dengan total suara 2330 sementara Partai Gerindra (Pemohon) tidak memperoleh Kursi;

**Tabel 3 Alat Bukti Pihak Terkait (PKP Indonesia) Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh Pemohon (Partai Gerindra) Di Kabupaten Bengkulu Utara - Provinsi Bengkulu Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Bengkulu Utara Dapil I**



No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BENGKULU UTARA I	2330	2291	PT-15-1 s.d. PT-15-11

**Penjelasan Alat Bukti :**

NO	BUKTI	KETERANGAN
1.	PT.15-1	Model D-I DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa / Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 Desa Kelurahan Datar Ruyung, Kecamatan Arga Makmur.
2.	PT.15-2	Model D-I DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa / Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 Desa Kelurahan Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur.
3.	PT.15-3	Model D-I DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa / Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 Desa Kelurahan Karang Anyar I, Kecamatan Arga Makmur.
4.	PT.15-4	Model D-I DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa / Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 Desa Kelurahan Karang Anyar II, Kecamatan Arga Makmur.
5.	PT.15-5	Model D-I DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten /Kota tahun 2014 Desa Kuro Tidur , Kecamatan Arga Makmur
6.	PT.15-6	Model D-I DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa / Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 Desa Rama Agung, Kecamatan Arga Makmur
7.	PT.15-7	Model D-I DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi



		Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa / Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 Desa Senali, Kecamatan Arga Makmur
8.	PT.15-8	Model D-I DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa / Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 Desa Sido Urip, Kecamatan Arga Makmur
9.	PT.15-9	Model DA-I DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa / Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten/Kota Bengkulu Utara
10.	PT.15-10	Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD, Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu tahun 2014
11.	PT.15-11	Model EB Berita Acara Nomor: 32/BA/V/2014 Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Pemilihan Umum tahun 2014

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-15.1 sampai dengan PT-15.5 dan disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut:

1.	Bukti PT.15-1	Fotokopi Keputusan KPUD Provinsi Bengkulu Nomor : 34/Kpts/KPU-Prov-007/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Propinsi Bengkulu Pada Pemilu Tahun 2014, Dimana Pihak Terkait sebagai Partai Politik Pemenang Pemilu Tahun 2014 yang menempati suara Terbanyak kelima.
----	---------------	---



2.	Bukti PT.15-2	Fotokopi Berita Acara Model DC Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, serta Calon Anggota DPD di tingkat Propinsi dalam Pemilu Tahun 2014, Dimana Pihak Terkait sebagai Partai Politik yang memperoleh suara sebesar 11.303 suara.
3.	Bukti PT.15-3	Fotokopi Berita Acara Model DB Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten / Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/ Kota Selama dalam pemilu tahun 2014 Dimana Pihak Terkait sebagai Partai Politik yang memperoleh suara sebesar 11.303 suara.
4.	Bukti PT.15-4	Fotokopi Berita Acara Model DA Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten / Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kecamatan Sukaraja dalam pemilu tahun 2014 Dimana Pihak Terkait sebagai Partai Politik yang memperoleh suara sebesar 2486 suara.
5.	Bukti PT.15-5	Fotokopi Berita Acara Model DA Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten / Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kecamatan Semidang Alas dalam pemilu tahun 2014 Dimana Pihak Terkait sebagai Partai Politik yang memperoleh suara sebesar 229 suara.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan seorang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. HARIUS F SAPUTRA

- Bahwa saksi sebagai saksi di Pleno Provinsi, Kampung Kelawi, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;



- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 22-24 April 2014;
- Bahwa pada pleno Partai Nasdem mengajukan keberatan dan Pleno meminta alat-alat bukti dan Saksi partai Nasdem tidak bisa memberikan bukti itu malahan Pleno memberikan waktu 30 menit untuk menghadirkan alat bukti tersebut;
- Bahwa pada saat 30 menit waktu sudah habis, alat-alat bukti tidak bisa disampaikan di Pleno dan pada saat itu Saksi partai Nasdem meminta maaf kepada floor karena dianggap main-main;
- Bahwa Partai Nasdem mengajukan keberatan tetapi tidak bisa menghadirkan bukti;

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional menghadirkan 3 orang saksi dan seorang Ahli yang di dengar keterangannya pada persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

#### 1. KUSMITO GUNAWAN

- Bahwa saksi sebagai saksi di tingkat Pleno provinsi, kemudian Pleno KPU RI dan Kecamatan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Ketua KPU terkait pencermatan;
- Bahwa saksi dikasih mandat untuk mengikuti Pleno di tingkat KPU provinsi, yang hadir pada saat itu seluruh partai politik, bawaslu, panwaslu, kemudian pihak kepolisian dan masyarakat;
- Bahwa memang ada keberatan dari partai Golkar menyangkut tentang DPT, DPTB, DPK, DPKB yang mana pada saat keberatan itu telah dilakukan koreksi dan perbaikan oleh KPU kabupaten/kota;
- Bahwa Golkar juga menyampaikan keberatan berkenaan dengan selisih perolehan suara yang menyangkut C-1 uploat yang mereka punya, akan tetapi, pada saat itu tidak ditindaklanjuti dengan alasan mereka tidak atau belum membawa alat buktinya;
- Bahwa atas rekomendasi Bawaslu, pada saat itu disampaikan oleh Ibu Sahada diambillah 1 sampel keberatan saksi Partai Golkar pada TPS 3,



Desa Ujung Pandang, Kecamatan Pasar Muko Muko dan dikonfrontir data yang dipunyai Bawaslu dan itu tidak terbuti;

- Bahwa pada tanggal 26 April sampai dengan Mei 2014 Pleno di tingkat KPU Republik Indonesia, Saksi sebagai saksi mandat pada saat Pleno berlangsung ada 2 keberatan Golkar dan PKB. Yang pertama, keberatan Golkar dan PKB sehingga keluarlah Surat Bawaslu 0641/Bawaslu/V/2014 tanggal 1 Mei 2014 sebagaimana yang disebutkan sebelumnya;
- Bahwa surat itu meminta atau memerintahkan kepada KPU provinsi yang diawasi oleh Bawaslu provinsi untuk melakukan pencermatan di Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Kaur
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2014, dilakukan pencermatan di KPU Kabupaten Kaur dan Mukomuko, berdasarkan laporan dari saksi yang ada di Kabupaten Mukomuko ada 8 kecamatan yang dilakukan pencermatan berdasarkan surat Bawaslu, ini Kaur, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kecamatan Maje, Kecamatan Nasal, Kecamatan Kinal, Kecamatan Semidang Gumai, Kecamatan Muara Sahung, Kecamatan Tetap, dan Kecamatan Luas;
- Bahwa di Kabupaten Mukomuko setelah dilakukan pencermatan pertama KPU Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur, Kepahiang, Bengkulu Utara, Seluma mempersentasekan hasil Pleno itu dan di situ terdapat, penafsiran kata Partai Golkar, tetapi bahasa Bawaslu provinsi di situ adanya 2 surat;
- Bahwa pada saat perintah dari Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk menghitung sisa dari 714 suara yang belum dihitung, pada tanggal 7 - 9 Mei 2014 itu dilakukan penghitungan Kabupaten Kepahiang tidak ada masalah, Bengkulu Utara tidak ada masalah, Seluma tidak ada masalah. Khusus untuk Kabupaten Kaur oleh karena sisanya mereka sudah sampai di KPU provinsi, begitu juga dengan Mukomuko, disepakatilah untuk penghitungan;
- Bahwa pada saat penghitungan itu dihadiri oleh beberapa saksi, kalau pembukaan yang pertamanya ada 9 saksi yang hadir kemudian perhitungan dilakukan, pencermatan;
- Bahwa khusus berkenaan dengan perbedaan hasil Partai PAN dan Partai Golkar sebagaimana DB dari Kabupaten Kaur, berdasarkan hitungan saksi



ada kekurangan salah dalam menginput data. Golkar itu seharusnya 3.671 suara tetapi di sana ditulis 3.681 suara, artinya ada 10 kelebihan. Kemudian PAN, seharusnya 11.351 suara tetapi di DB itu ditulis 11.305 suara adanya kekurangan 64. Atas dasar ini, Ketua KPU Kaur mengatakan saksi tidak tanda tangan oleh karena data yang saksi punya berbeda;

- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2014 sorenya KPU Kabupaten Kaur mengubah rekap itu berdasarkan data yang ada dan disampaikan kepada Bawaslu;
- Bahwa Pleno di tingkat KPU-RI, Partai Golkar kembali mempermasalahkan DPT, DPTB, dan lain sebagainya, dan itu tegas dijawab oleh Bawaslu RI pada saat itu diwakilkan oleh Ibu Sahada menyatakan itu sudah ditindaklanjuti;
- Bahwa Partai Golkar juga keberatan atas pelaksanaan rekomendasi 2 surat Bawaslu itu yang tidak dilakukan pencermatan secara utuh. Pada saat itu tegas Ibu Sahada Mardilianti, selaku anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu menyatakan sudah dilaksanakan oleh seluruh kecamatan;
- Bahwa di dalam pencermatan, sebelum pencermatan Bawaslu Provinsi Bengkulu selalu memastikan boleh untuk dihitung jikalau ada saksi, ada KPU Kabupaten Mukomuko atau Kaur, ada Panwascam Kabupaten Mukomuko dan Kaur dan KPU provinsi, bahkan ada beberapa kali sidang diskors 30 menit untuk menunggu, khususnya saksi Partai Golkar;

## 2. YENDI MARNO

- Bahwa saksi sebagai saksi dari PAN di KPU Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan Ketua KPU, tetapi pada saat pencermatan 8 kecamatan yang dilakukan di KPU Kabupaten Kaur, yang benar adalah perolehan suara Golkar, itu, dikurang 10 suara;
- Bahwa berdasarkan pengurangan di TPS 3, Desa Padang Leban, Kecamatan Tanjung Kemuning suara PAN, tetap;

## 3. RAMADHANI

- Bahwa saksi Ketua Bapilu Kabupaten Mukomuko PAN-nya, yang juga Saksi Partai PAN di Kabupaten Mukomuko;



- Bahwa sebagai saksi pertama, mengikuti rapat Pleno tanggal 9 – 22 Juni 2014 yang digelar di Mukomuko;
- Bahwa pada waktu itu dihadiri seluruh komisioner KPU, jajarannya kemudian, dihadiri oleh panwas, petinggi parpol, pihak kepolisian, dan seluruh masyarakat yang bisa mengakses langsung, pada waktu itu;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Dawud Ketua KPU Mukomuko;
- Bahwa setelah dilakukan pencermatan, suaranya juga sama yang disebutkan oleh Ketua KPU Mukomuko, tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi Pihak Golkar mengatakan tidak di Pleno-kan saksi tegaskan, seluruh parpol yang hadir waktu itu, sampai selesai dan di Pleno-kan;

#### **AHLI DARI PIHAK TERKAIT PAN**

##### **SAID SALAHUDDIN**

- Bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, undang-undang memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilu untuk mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi dimaksud merupakan salah satu jenis produk hukum yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu dalam rangka menegakkan hukum pemilu;
- Bahwa setidaknya, ada 4 rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu pertama adalah rekomendasi yang dikeluarkan terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Rekomendasi tersebut disampaikan oleh Bawaslu kepada lembaga bernama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- Bahwa rekomendasi yang terkait dengan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana yang diserahkan oleh Badan Pengawas Pemilu kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sedangkan yang ketiga dan yang keempat adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum. Keduanya adalah yang terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dan yang terkait dengan adanya dugaan kesalahan atau selisih dalam penghitungan perolehan suara yang diajukan keberatannya oleh saksi peserta pemilu;



- Bahwa terkait dengan keberatan saksi atau peserta pemilu dengan selisih perolehan suara, itu bisa diajukan kepada Badan Pengawas Pemilu dan terhadap dua rekomendasi terakhir yang disebutkan oleh Ahli, yaitu yang administratif dan yang keberatan sifatnya wajib dilaksanakan atau ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum;
- Bahwa terhadap rekomendasi atas keberatan saksi dalam selisih perolehan suara, Bawaslu biasanya mengeluarkan rekomendasi yang berisi agar dilakukan suatu pencermatan terhadap perolehan suara yang mengajukan keberatan yang dianggap salah dengan menggunakan data pembanding yang dianggap benar. Data pembanding dimaksud lazimnya digunakan formulir C-1 Plano. C-1 Plano dapat dikatakan adalah dokumen pemilu nomor 2 paling sah setelah surat suara karena dari C-1 Plano, itulah dihimpun angka-angka berdasarkan surat suara yang dibacakan pada saat pelaksanaan pemungutan suara di pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
- Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu yang demikian itu, maka dilakukan pencermatan oleh jajaran KPU di daerah. Dalam temuan Ahli yang juga menjadi peneliti atau pemerhati di bidang pemilu ditemukan banyak rekomendasi Bawaslu terkait hal itu. Namun, dalam hal pelaksanaannya ternyata tidak semua bisa dilaksanakan dengan menggunakan formulir C-1 Plano;
- Bahwa hal ini diakibatkan, karena tidak ditemukannya formulir C-1 Plano dimaksud atau formulir dimaksud dianggap sudah bermasalah atau data yang ada di dalamnya dianggap tidak bisa dibenarkan lagi oleh pengawas pemilu;
- Bahwa sebagai gantinya, menurut Ahli itu harus digantikan dengan data lain yang lebih sah. Data lain yang menunjukkan ini lebih valid dan otentik yaitu surat suara. Apabila suatu pencermatan yang dilakukan dengan formulir C-1 Plano tidak dapat dilaksanakan, maka penggantinya adalah dengan menggunakan surat suara dimaksud. Selain surat suara tidak ada lagi dokumen pemilu yang bisa dijadikan sebagai dasar pembanding untuk melakukan suatu pencermatan;
- Bahwa surat suara bisa digunakan atau dapat digunakan dalam suatu pencermatan untuk digunakan sebagai data pembanding;



- Bahwa Ahli menemukan pada banyak daerah misal di Sulawesi Selatan, lantas kemudian di Sumatera Utara, ada juga di Papua Barat. Bawaslu membenarkan sekalipun rekomendasinya menyebutkan harus menggunakan C-1 Plano, tetapi dimungkinkan apabila menggunakan surat suara;
- Bahwa Ahli berpendapat setiap rekomendasi Bawaslu yang meminta untuk dilakukan pencermatan menggunakan data C-1 Plano yang tidak dapat dilaksanakan boleh digantikan dan harus dinyatakan sah apabila menggunakan surat suara dimaksud;
- Bahwa terhadap pencermatan yang direkomendasikan oleh Bawaslu itu muncul konsekuensi-konsekuensi;
- Bahwa pertama, harus dilakukan pembukaan kotak suara;
- Bahwa yang kedua, dalam rekomendasi tertentu, Bawaslu merekomendasikan untuk melakukan proses penghitungannya di tempat yang berbeda, sehingga implikasinya kotak suara tadi harus dipindahkan dari satu tempat pada tempat yang lain;
- Bahwa persoalannya dalam Peraturan Perundang-Undangan Pemilu tidak ditemukan satu pun dasar hukum yang menjelaskan tentang bagaimana tatacara mekanisme dan prosedur yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara dan perpindahan kotak suara dari suatu tempat ke tempat yang lain, oleh karena adanya rekomendasi Bawaslu dimaksud, Undang-Undang hanya mengatur persoalan-persoalan itu dalam suatu kondisi pemilu yang normal tidak dalam suatu kondisi pemilu yang muncul seperti di pemilu 2014 ini;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa hal itu seharusnya dituangkan dalam rekomendasi Bawaslu tersebut tentang bagaimana mekanisme pengawasannya, siapa yang terlibat dalam pengawasan;
- Bahwa dalam suatu rekomendasi, Bawaslu tidak menuangkan atau tidak mewajibkan kepada pihak tertentu untuk mengawasi, maka sekurang-kurangnya badan pengawas pemilu dengan jajarannya yang mengawasi kegiatan itu karena dia ditugasi untuk itu dan rekomendasi itu muncul dari lembaganya, namun apabila di perintahkan dalam, atau dituangkan dalam rekomendasi tersebut adanya pengawasan yang harus juga melibatkan Saksi partai politik misalnya, maka wajib hukumnya dihadirkan saksi partai politik



dalam proses pembukaan kotak suara dan perpindahan tadi, tapi apabila tidak diatur ketentuan itu maka yang bertugas melakukan pengawasan tadi hanyalah pengawas pemilihan umum;

- Bahwa pada kondisi yang terjadi di pemilu 2014 ini, ternyata ada kondisi-kondisi yang sangat-sangat darurat, kondisi di mana KPU dikejar waktu untuk segera menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara di tingkat nasional tapi pada bagian lain masih ada terjadi persoalan-persoalan di daerah-daerah tertentu dengan dilakukannya pencermatan itu;
- Bahwa Ahli berpendapat apabila dalam suatu kondisi yang sangat darurat, mendesak, sepanjang badan pengawas pemilu sudah mengeluarkan rekomendasi itu artinya pengawas pemilu di tingkatan bawah sudah dianggap memahami, sudah dianggap mengerti, dan tahu tentang adanya rekomendasi tersebut kemudian pengawas pemilu tidak hadir dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara dan perpindahan menurut Ahli tanggung jawabnya ada di lembaga pengawas pemilu bersangkutan, dan terhadap hal itu maka bisa dibenarkan menurut Ahli sekurang-kurangnya digantikan ada pihak lain yang lebih netral dalam penyelenggaraan pemilu;
- Bahwa Ahli berpendapat, bisa diambil salah satunya dari unsur kepolisian sebagai lembaga negara yang bersikap netral. Dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilu juga disebutkan misalnya dalam Pasal 143 ayat (9) Undang-Undang Pemilu dikatakan dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara KPU dapat bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia. Mengapa unsur kepolisian karena ini terkait dengan pengamanan sebuah dokumen penting yang diperlukan untuk proses pencermatan dimaksud;
- Bahwa Kepolisian menjadi sangat penting kehadirannya untuk mengamankan khususnya dalam proses pendistribusian dimaksud;
- Bahwa menurut Ahli apabila setelah dilaksanakannya suatu pencermatan dan kemudian tidak diikuti oleh rekomendasi baru dari Bawaslu atau rekomendasi susulan yang meminta agar dilakukan pencermatan ulang lagi, maka Ahli berpendapat rekomendasi yang telah dilaksanakan yang pertama harus dianggap sah dan sudah dianggap benar beserta dengan hasilnya;



[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 7 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

#### **A. Keterangan Terhadap Pokok Permohonan**

##### **A.1. DAPIL BENGKULU 7 UNTUK DPRD PROVINSI**

1. Bahwa benar Pemohon adalah calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Daerah Pemilihan 7 (Dapil 7) yang meliputi wilayah Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa terkait dengan pokok permohonan Pemohon huruf j angka 1 yang menyatakan terjadinya pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma yang mana menurut Pemohon suara Pemohon berjumlah 2176 dari hasil rekap form C-1 namun dalam form DB-1 suara Pemohon berjumlah 2088.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Panwaslu Seluma pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi perolehan suara didapat data berupa form C-1 TPS di seluruh Kecamatan Sukaraja dan berdasarkan form DB-1 Kabupaten Seluma jumlah perolehan suara Pemohon di Kecamatan Sukaraja adalah 2088 suara; (Form C-1 dan DB-1 Terlampir);

3. Bahwa terkait dengan pokok permohonan Pemohon huruf j angka 2 mengenai perbedaan suara di Kecamatan Talo Kabupaten Seluma dimana dalam rekap form C-1 milik Pemohon yang berjumlah 254 namun di rekap form DB-1 milik Termohon berjumlah 273.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Panwaslu Seluma pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi perolehan suara didapat data berupa form C-1 TPS di seluruh Kecamatan Talo dan berdasarkan form DB-1 Kabupaten Seluma jumlah perolehan suara Pemohon di Kecamatan Talo adalah 254 suara; (Form C-1 dan DB-1 Terlampir)



4. Bahwa terkait dengan pokok permohonan Pemohon huruf j angka 3 mengenai perolehan suara di Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, dalam rekap form C-1 Pemohon berjumlah 1117 suara namun di rekap form DB-1 suara Pemohon menjadi 1124 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Panwaslu Seluma pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi perolehan suara didapat data berupa form C-1 TPS di seluruh Kecamatan Semidang Alas dan berdasarkan form DB-1 Kabupaten Seluma, jumlah perolehan suara Pemohon di Kecamatan Semidang Alas adalah 1117 suara; (Form C-1 dan DB-1 Terlampir)

5. Bahwa terkait dengan pokok permohonan Pemohon huruf j angka 4 terkait dengan perolehan suara di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, suara Pemohon berdasarkan rekap form C-1 Pemohon berjumlah 1180 suara namun di rekap form DB-1 1218 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Panwaslu Seluma pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi perolehan suara didapat data berupa form C-1 TPS di seluruh Kecamatan Air Periukan suara Pemohon 1137 suara dan berdasarkan form DB-1 Kabupaten Seluma jumlah perolehan suara Pemohon 1180 suara; (Form C-1 dan DB-1 Terlampir)

6. Bahwa terkait dengan pokok permohonan Pemohon huruf j angka 5 mengenai perolehan suara di Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, dimana dalam rekap form C-1 milik Pemohon suara Pemohon berjumlah 725 namun di rekap form DB-1 milik Termohon menjadi 746 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Panwaslu Seluma pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi perolehan suara didapat data berupa form C-1 TPS di seluruh Kecamatan Lubuk Sandi suara Pemohon 728 suara dan berdasarkan form DB-1 Kabupaten Seluma jumlah perolehan suara Pemohon 725 suara; (Form C-1 dan DB-1 Terlampir)

7. Bahwa terkait dengan pokok permohonan Pemohon huruf j angka 6 mengenai pengurangan suara Pemohon yang terjadi di Kecamatan



Seluma Barat dimana dalam rekap form C-1 milik Pemohon suara Pemohon berjumlah 360 namun dalam rekap DB-1 Termohon, suara Pemohon menjadi 413 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Panwaslu Seluma pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi perolehan suara didapat data berupa form C-1 TPS di seluruh Kecamatan Seluma Barat suara Pemohon 359 suara dan berdasarkan form DB-1 Kabupaten Seluma jumlah perolehan suara Pemohon 360 suara; (Form C-1 dan DB-1 Terlampir)

8. Bahwa terkait dengan pokok permohonan Pemohon huruf j angka 7 mengenai perolehan suara Pemohon di Kecamatan Seluma Timur, menurut rekap form C-1 Pemohon suara Pemohon 434 suara namun di rekap DB-1 Termohon suara Pemohon menjadi 479 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Panwaslu Seluma pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi perolehan suara didapat data berupa form C-1 TPS di seluruh Kecamatan Seluma Timur dan berdasarkan form DB-1 Kabupaten Seluma, jumlah perolehan suara Pemohon di Kecamatan Semidang Alas adalah 434 suara; (Form C-1 dan DB-1 Terlampir)

9. Bahwa terkait dengan pokok permohonan Pemohon huruf j angka 8, suara Pemohon di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma berdasarkan data form C-1 berjumlah 436 suara namun dalam form DB-1 berjumlah 485 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Panwaslu Seluma pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi perolehan suara didapat data berupa form C-1 TPS di seluruh Kecamatan Seluma Barat suara Pemohon 440 suara dan berdasarkan form DB-1 Kabupaten Seluma jumlah perolehan suara Pemohon 436 suara; (Form C-1 dan DB-1 Terlampir)

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON  
BERDASARKAN DATA PENGAWASAN  
BAWASLU PROVINSI BENGKULU**



No.	DAPIL 7 (Kabupaten Seluma)	Perolehan Suara			
		C-1 Pemohon	DB-1 Termohon	C-1 Bawaslu	DB-1 Bawaslu
1	Sukaraja	2176	2088	2088	2088
2	Talo	254	273	254	254
3	Semidang Alas	1117	1124	1117	1117
4	Air Periukan	1180	1218	1137	1180
5	Lubuk Sandi	725	746	728	725
6	Seluma Barat	360	413	359	360
7	Seluma Timur	434	479	434	434
8	Seluma Utara	436	485	440	436

10. Bahwa terkait dengan pokok permohonan Pemohon huruf k angka 1 mengenai penggelembungan suara partai PKPI di Kecamatan Sukaraja dimana menurut Pemohon suara Partai PKPI di Kecamatan Sukaraja berdasarkan data rekap DA-1 Pemohon suara Partai PKPI berjumlah 405 namun di form DB-1 Termohon menjadi 2486 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Panwaslu Seluma pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi perolehan suara didapat data berupa form DA-1 di Kecamatan Sukaraja dan berdasarkan form DB-1 Kabupaten Seluma jumlah perolehan suara partai PKPI di Kecamatan Sukaraja adalah 2486 suara; (Form DA-1 dan DB-1 Terlampir)

11. Bahwa terkait dengan pokok permohonan Pemohon huruf k angka 2 untuk suara Partai PKPI di Kecamatan Semidang Alas menurut Pemohon dalam form DA-1 berjumlah 186 suara namun dalam form DB-1 berjumlah 229 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Panwaslu Seluma pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi perolehan suara didapat data berupa form DA-1 di Kecamatan Semidang Alas dan form DB-1 Kabupaten Seluma jumlah perolehan suara partai PKPI di Kecamatan Sukaraja adalah 958 suara; (Form DA-1 dan DB-1 Terlampir)



PERSANDINGAN SUARA PARTAI PKPI  
 BERDASARKAN DATA PENGAWASAN  
 BAWASLU PROVINSI BENGKULU

No	DAPIL 7 (Kab. Seluma)	DA-1 Pemohon	DB-1 Termohon	DA-1 dan DB-1 Bawaslu
1.	Kec. Sukaraja	405	2486	2486
2.	Kec. Semidang Alas	186	229	958

**A.2. DAPIL BENGKULU 3 UNTUK DPRD PROVINSI**

12. Bahwa benar Pemohon adalah calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Daerah Pemilihan 3 (Dapil 3) yang meliputi wilayah Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;

13. Bahwa terkait dengan pokok permohonan Pemohon untuk Dapil 3 Bengkulu angka 3 mengenai pengurangan suara Pemohon di beberapa kecamatan yakni kecamatan Penarik, kecamatan XIV Koto, kecamatan Sungai Rumbai, kecamatan Kota Mukomuko, kecamatan Teras Terunjam, kecamatan Air Rami, kecamatan Malin Demam dan Kecamatan Ipuh terkait selisih antara form C-1 upload KPU dengan form DB-1.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Panwaslu Mukomuko pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi perolehan suara didapat data berupa :

- a. Data form C-1 TPS di Kecamatan Penarik perolehan suara Pemohon berjumlah 850 suara dan data form DB-1 Kabupaten Mukomuko perolehan suara Pemohon adalah 835 suara;
- b. Data form C-1 TPS di Kecamatan XIV Koto perolehan suara Pemohon berjumlah 740 suara dan data form DB-1 Kabupaten Mukomuko perolehan suara Pemohon adalah 826 suara;
- c. Data form C-1 TPS di Kecamatan Sungai Rumbai dan data DB-1 Kabupaten Mukomuko perolehan suara Pemohon berjumlah 618 suara;
- d. Data form C-1 TPS di Kecamatan Kota Mukomuko perolehan suara Pemohon berjumlah 740 suara dan data form DB-1



Kabupaten Mukomuko perolehan suara Pemohon adalah 711 suara;

- e. Data form C-1 TPS di Kecamatan Teras Terunjam perolehan suara Pemohon berjumlah 386 suara dan data form DB-1 Kabupaten Mukomuko perolehan suara Pemohon adalah 385 suara;
- f. Data form C-1 TPS di Kecamatan Air Rami perolehan suara Pemohon berjumlah 195 suara dan data form DB-1 Kabupaten Mukomuko perolehan suara Pemohon adalah 196 suara;
- g. Data form C-1 TPS di Kecamatan Malin Deman perolehan suara Pemohon berjumlah 164 suara dan data form DB-1 Kabupaten Mukomuko perolehan suara Pemohon adalah 166 suara;
- h. Data form C-1 TPS di Kecamatan Ipuh perolehan suara Pemohon berjumlah 261 suara dan data form DB-1 Kabupaten Mukomuko perolehan suara Pemohon adalah 282 suara.

14. Bahwa terkait dengan pokok permohonan pemohon angka 4 mengenai penggelembungan suara kepada Partai Demokrat di Kecamatan Teramang Jaya, Penarik, XIV Koto, V Koto, Air Majunto,, Air Dikit, Lubuk Pinang, Sungai Rumbai, Kota Mukomuko yang dilakukan oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Panwaslu Mukomuko pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi perolehan suara didapat data perolehan suara Partai Demokrat berupa :

- a. Data form C-1 TPS di Kecamatan Teramang Jaya berjumlah 913 suara dan data form DB-1 Kabupaten Mukomuko adalah 912 suara;
- b. Data form C-1 TPS di Kecamatan Penarik berjumlah 1723 suara dan data form DB-1 Kabupaten Mukomuko adalah 1731 suara;
- c. Data form C-1 TPS di Kecamatan XIV Koto berjumlah 634 suara dan data DB-1 Kabupaten Mukomuko berjumlah 635 suara;
- d. Data form C-1 TPS di Kecamatan V Koto berjumlah 90 suara dan data form DB-1 Kabupaten Mukomuko adalah 94 suara;



- e. Data form C-1 TPS di Kecamatan Air Majunto dan data form DB-1 Kabupaten Mukomuko berjumlah 923 suara;
- f. Data form C-1 TPS di Kecamatan Air Dikit dan data form DB-1 Kabupaten Mukomuko berjumlah 317 suara;
- g. Data form C-1 TPS di Kecamatan Lubuk Pinang berjumlah 548 suara dan data form DB-1 Kabupaten Mukomuko adalah 544 suara;
- h. Data form C-1 TPS di Kecamatan Sungai Rumbai dan data form DB-1 Kabupaten Mukomuko berjumlah 215 suara;
- i. Data form C-1 TPS di Kecamatan Kota Mukomuko berjumlah 659 suara dan data form DB-1 Kabupaten Mukomuko adalah 650 suara.

15. Bahwa terkait dengan permohonan pemohon angka 5 mengenai penggelembungan suara kepada Partai PPP di Kecamatan Air Dikit, Air Majunto, Kecamatan Air Rami, Ipuh, Kota Mukomuko, Lubuk Pinang, Malin Deman, Sungai Rumbai, Terawang Jaya, Teras Terunjam dan V Koto yang dilakukan oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Panwaslu Mukomuko pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi perolehan suara didapat data perolehan suara Partai PPP berupa :

- a. Data form C-1 TPS di Kecamatan Air Dikit dan data form DB-1 Kabupaten Mukomuko berjumlah 424 suara;
- b. Data form C-1 TPS di Kecamatan Air Majunto dan data form DB-1 Kabupaten Mukomuko berjumlah 400 suara;
- c. Data form C-1 TPS di Kecamatan Air Rami berjumlah 661 suara dan data DB-1 Kabupaten Mukomuko berjumlah 651 suara;
- d. Data form C-1 TPS di Kecamatan Ipuh berjumlah 526 suara dan data form DB-1 Kabupaten Mukomuko adalah 480 suara;
- e. Data form C-1 TPS di Kecamatan Kota Mukomuko berjumlah 1354 dan data form DB-1 Kabupaten Mukomuko berjumlah 1307 suara;



- f. Data form C-1 TPS di Kecamatan Lubuk Pinang berjumlah 624 dan data form DB-1 Kabupaten Mukomuko berjumlah 647 suara;
- g. Data form C-1 TPS di Kecamatan Malin Deman berjumlah 418 suara dan data form DB-1 Kabupaten Mukomuko adalah 427 suara;
- h. Data form C-1 TPS di Kecamatan Sungai Rumbai dan data form DB-1 Kabupaten Mukomuko berjumlah 120 suara;
- i. Data form C-1 TPS di Kecamatan Terawang Jaya dan data form DB-1 Kabupaten Mukomuko adalah 343 suara;
- j. Data form C-1 TPS di Kecamatan Teras Terunjam berjumlah 509 suara dan data form DB-1 Kabupaten Mukomuko adalah 439 suara;
- k. Data form C-1 TPS di Kecamatan V Koto berjumlah 525 suara dan data form DB-1 Kabupaten Mukomuko adalah 255 suara.

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON, PARTAI DEMOKRAT  
DAN PARTAI PPP BERDASARKAN DATA PENGAWASAN  
BAWASLU PROVINSI BENGKULU**

No.	Kecamatan	PEMOHON		Partai DEMOKRAT		Partai PPP	
		C-1	DB-1	C-1	DB-1	C-1	DB-1
1.	Penarik	850	835	1723	1731		
2.	XIV Koto	740	826	643	635		
3.	Sungai Rumbai	618	618	215	215	120	120
4.	Mukomuko	740	711	659	650	1354	1307
5.	Teras Terunjam	386	385			509	439
6.	Air Rami	195	196			661	651
7.	Malin Deman	164	166			418	427
8.	Ipuh	261	282			526	480
9.	Terawang Jaya			913	912	343	343
10.	Air Dikit			317	317	424	424
11.	Lubuk Pinang			548	544	624	647
12.	Air Majunto			923	923	400	400
13.	V Koto			90	94	252	255

**B. Keterangan Lain**

**B.1. Langkah Pencegahan**



1. Membangun komunikasi intensif dengan semua stakeholder yang berkepentingan dengan Pemilu Legislatif Tahun 2014, seperti Pemda Provinsi, Kepolisian, Kejaksaan, TNI, dan Satpol PP;
2. Mengingatkan KPU Provinsi terkait dengan kewajiban partai politik peserta Pemilu dan calon Dewan Perwakilan Daerah terkait penyerahan Rekening Khusus Dana Kampanye;
3. Melakukan koordinasi dengan Satpol PP terkait penertiban alat peraga kampanye di masa tenang;
4. Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan sosialisasi di media cetak dan elektronik terkait dengan fungsi pengawasan pemilu;
5. Melakukan sosialisasi pentingnya pengawasan pemilu dengan organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi di daerah;
6. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu di bidang media cetak dan elektronik, Bawaslu Provinsi melakukan kerjasama terkait dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bengkulu dan dituangkan dalam MoU bersama;
7. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum terkait sanksi tindak pidana pelanggaran pidana Pemilu melalui media cetak dan dalam bentuk baliho, spanduk serta stiker.

## B.2. Langkah Penindakan

1. Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Bawaslu Provinsi Bengkulu telah menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu sejumlah 64 kasus dengan rincian sebagai berikut ;
  - a. Pelanggaran Administrasi sebanyak 35 kasus
  - b. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 15 kasus
  - c. Pelanggaran Kode Etik 2 kasus
  - d. Sengketa Pemilu 12 kasus
  - e. Bukan Pelanggaran Pemilu 0 kasus (nihil)
2. Bahwa hasil laporan dan atau temuan yang diteruskan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu kepada instansi yang berwenang, yaitu :
  - a. Pelanggaran Administrasi sebanyak 35 kasus
  - b. Pelanggaran Pidana 0 kasus



- c. Pelanggaran Kode Etik sebanyak 2 kasus
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu selama penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD telah menyelesaikan sengketa pemilu sebagai berikut:
  - a. Sengketa Pemilu sebanyak 7 kasus
  - b. Sengketa antar Peserta Pemilu sebanyak 5 kasus

**[2.8]** Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait (Partai Politik) menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

**[3.1]** Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh komisi pemilihan umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 untuk Provinsi Bengkulu daerah pemilihan Bengkulu 3 dan daerah pemilihan Bengkulu 7;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.



Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.3]** Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, serta tenggang waktu pengajuan permohonan, telah dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Nomor 04-03-14/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, sehingga pertimbangan putusan tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula permohonan Pemohon *a quo*;

**[3.4]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Pokok Permohonan**

#### **Pendapat Mahkamah**

**[3.14]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Pemohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Daerah Pemilihan Bengkulu 3**

**[3.16]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil Pemohon mengenai perolehan suara di daerah pemilihan Bengkulu 3, Mahkamah perlu mempertimbangkan mengenai alat bukti berupa Formulir C1 yang merupakan Formulir C1 dari laman KPU yang diunduh oleh Pemohon, menurut Mahkamah, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Formulir C1 dan lampirannya yang diunduh dari laman KPU adalah data formulir hasil *scan* oleh KPU dari Formulir C1 yang bukan merupakan data final. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data dalam Formulir C1 yang dikeluarkan KPPS yang diunggah pada laman KPU dengan fakta yang sebenarnya yaitu C1 plano atau penghitungan suara ulang di TPS yang bersangkutan dan telah dikoreksi pada tingkat PPS, PPK atau KPU maka Formulir C1 tersebut menjadi tidak valid.



[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-1.Bengkulu III.13 Termohon sudah melakukan pencermatan sesuai rekomendasi dari pengawas Pemilu. Selain itu, sesuai bukti P-1 berupa Formulir DC-1 dan bukti P-2 berupa Formulir DB-1 = bukti T-1.Bengkulu III.13, saksi Pemohon menandatangani Formulir DC-1 dan Formulir DB-1. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

#### **Daerah Pemilihan Bengkulu 7**

[3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon di daerah pemilihan Bengkulu 7, Mahkamah sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil Pemohon mengenai perolehan suara di daerah pemilihan Bengkulu 7, Mahkamah perlu mempertimbangkan mengenai alat bukti berupa Formulir C1 yang merupakan Formulir C1 dari laman KPU yang diunduh oleh Pemohon, menurut Mahkamah, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Formulir C1 dan lampirannya yang diunduh dari laman KPU adalah data formulir hasil *scan* oleh KPU dari Formulir C1 yang bukan merupakan data final. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data dalam Formulir C1 yang dikeluarkan KPPS yang diunggah pada laman KPU dengan fakta yang sebenarnya yaitu C1 plano atau penghitungan suara ulang di TPS yang bersangkutan dan telah dikoreksi pada tingkat PPS, PPK atau KPU maka Formulir C1 tersebut menjadi tidak valid.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara sudah diperbaiki pada saat pleno di PPS dan sudah dilakukan pencermatan berdasarkan rekomendasi pengawas Pemilu (vide keterangan saksi Termohon, yaitu Sujarwanto, Rusli, Rosda Juita, Suprianto, dan Iskadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak berasalan menurut hukum;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;



- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 15.00 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua



merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Patrialis Akbar**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Cholidin Nasir**